



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa – terdakwa :

1. Nama lengkap : **DESI ARRYANI**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 29 Desember 1962;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Rausin Nomor 45 Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaa : Mantan Kepala Divisi Sipil/ Divisi Iii/ Divisi II Waskita Karya (persero) Tbk, Mantan Direktur Operasional PT. Waskita Karya (persero) Tbk Dan Mantan Direktur Utama PT. Jasa Marga (persero) Tbk;

Terdakwa I. **DESI ARRYANI** ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020, di Rutan Negara pada Polres Metro Jakarta Selatan ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 03 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
8. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021;
9. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;
10. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
12. Perpanjangan pertama Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 ;
13. Perpanjangan kedua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021 ;

2. Nama lengkap : **FATHOR RACHMAN**;
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 14 Agustus 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan DI Panjaitan KAV 5-7 RT/RW 006/011, Kelurahan Cempedak, Kecamatan Jatinegara dan Apartemen Patria DI Panjaitan Kav 5-7 Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Kepala Proyek Pembangunan Kanal Timur - Paket 22 PT. Waskita Karya (persero) Tbk, Mantan Kepala Divisi II PT. Waskita Karya (persero) Tbk;

Terdakwa **II. FATHOR RACHMAN**, ditahan oleh :

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020, dirutan Negara Pada Polres Metro Jakarta Selatan;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 03 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
8. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021;
9. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 03 April 2021 s/d tanggal 02 Mei 2021;
10. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
12. Perpanjangan pertama Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 ;
13. Perpanjangan kedua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021 ;

3. Nama lengkap : **JAROT SUBANA**;
Tempat lahir : Kulon Progo;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 29 Januari 1967;

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ambarukmo Residence A3 Dabag Condong Catur
Depok Sleman DIY (sesuai KTP) MTH Square 726
Cawang Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Kepala Bagian Pengendalian Divisi Sipil/Divisi
III/ Divisi II PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, Dan
Direktur Utama PT. WASKITA BETON PRECAST,
Tbk;

Terdakwa **III. JAROT SUBANA**, ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020, dirutan Negara Pada Polres Metro Jakarta Selatan;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 04 Desember 2020 s/d tanggal 02 Januari 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 03 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
8. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021;
9. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 03 April 2021 s/d tanggal 02 Mei 2021;

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
12. Perpanjangan pertama Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 ;
13. Perpanjangan kedua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021 ;

Terdakwa **III. JAROT SUBANA** didampingi Penasihat hukumnya : Ir. Yan Mustafa Amir, S.H, M.H., Yanto Aprianto, S.H, CRA, CLI, Anwarsyah Tarigan, S.H., M.H., Zaid Mushafi, S.H., M.H., Andi Carson, S.H., M.Indra Darmawan, S.H., Tetty Diansari, S.H., M.H., Muhammad Andzar Amar, S.H., Advokat, berkantor di Gran Rubina Busines Park 15th-E Floor Rasuna Epicentrum Jalan H.R. Rasuna Said, 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2020, Nomor 14/AA/SK/IV/2021 bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”;

4. Nama lengkap : **FAKIH USMAN**;
Tempat lahir : Pematang;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 12 Juli 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Pesona Merapi A-39, Jogjakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir, Kepala Proyek Bendungan Jatigede, Kepala Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1, Kepala Bagian Pengendalian Devisi II Dan Wakadiv Sipil PT. Waskita Karya (persero) Tbk;

Terdakwa **IV. FAKIH USMAN**, ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020, dirutan Negara Pada Polres Metro Jakarta Selatan;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 03 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
8. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021;
9. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;
10. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
12. Perpanjangan pertama Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 ;
13. Perpanjangan kedua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021 ;

5. Nama lengkap : **YULY ARIANDI SIREGAR**;
Tempat lahir : Lirik, Riau;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 06 Juli 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bambu Apus RT.03/RW.03, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan, Cipayung, Jakarta Timur (sesuai

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP) Jalan Kelapa Sawi Blok L6 Nomor.1B Kompleks
Billy Moon, Kalimalang, Jakarta Timur (rumah);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mantan Kepala Bagian Keuangan Divisi Sipil / Divisi III
/ Divisi II PT. Waskita Karya (persero) Tbk;

Terdakwa **V. YULY ARIANDI SIREGAR**, ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020, dirutan Negara Pada Polres Metro Jakarta Selatan ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 03 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
8. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021;
9. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;
10. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Perpanjangan pertama Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 ;
13. Perpanjangan kedua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT. DKI, tanggal 26 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 April 2020, Nomor 59/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST;
- Surat-surat lain dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa **Terdakwa I DESI ARRYANI** selaku Kepala Divisi Sipil/Divisi III/Divisi II PT WASKITA KARYA (Persero) tahun 2008 s/d tahun 2011 berdasarkan Keputusan Direksi PT Waskita Karya Nomor 27/SK/WK/PEN/2008 Tanggal 31 Juli 2008 tentang Pengangkatan Kepala Divisi Sipil, Keputusan Direksi PT Waskita Karya Nomor 35/SK/WK/PEN/2009 Tanggal 23 Desember 2009 tentang Mutasi Pegawai di lingkungan PT. WASKITA KARYA (Persero) sebagai Kepala Divisi II, Keputusan Direksi PT Waskita Karya Nomor 13/SK/WK/PEN/2010 Tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penempatan Pejabat Struktural di lingkungan PT. WASKITA KARYA (Persero) sebagai Kepala Divisi III, **bersama-sama dengan Terdakwa II FATHOR RACHMAN** selaku Kepala Proyek Pembangunan Kanal Timur – Paket 22 PT WASKITA KARYA (Persero) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Divisi III PT Waskita Karya Nomor : 05/SK/WK/DIV.III/2008 tanggal 16 Januari 2008 dan Surat Keputusan (SK) Kepala Divisi Sipil PT Waskita Karya Nomor : 10/SK/WK/DIV.SIPIL/2008 tanggal 18 April 2008, selaku Kepala Wilayah Timur II (T2), Divisi III berdasarkan Keputusan Direksi PT Waskita Karya Nomor 13/SK/WK/PEN/2010 Tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penempatan Pejabat Struktural di lingkungan PT. WASKITA KARYA (Persero), selaku Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Divisi II PT WASKITA KARYA

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tahun 2011 s/d 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT WASKITA KARYA (Persero) Nomor 13/SK/WK/PEN/2011 Tanggal 21 Juli 2011 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan PT Waskita Karya (Persero) dan selaku Kepala Divisi II PT WASKITA KARYA (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT WASKITA KARYA (Persero) Nomor 27/SK/WK/PEN/2012 Tanggal 7 September 2012 perihal Penetapan Pejabat Definitif Kepala Divisi II di Lingkungan PT WASKITA KARYA (Persero), **Terdakwa III JAROT SUBANA** selaku Kepala Bagian Pengendalian II Divisi II PT WASKITA KARYA (Persero) Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT WASKITA KARYA (Persero) Nomor 35/SK/WK/PEN/2009 Tanggal 23 Desember 2009, Kepala Bagian Pengendalian Divisi III PT WASKITA KARYA (Persero) Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT WASKITA KARYA (Persero) Nomor 14/SK/WK/PEN/2010 Tanggal 25 Agustus 2010 perihal Penempatan Jabatan Struktural Unit Bisnis di Lingkungan PT WASKITA KARYA (Persero), selaku Kepala Bagian Pengendalian I Divisi II PT WASKITA KARYA (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT WASKITA KARYA (Persero) Nomor 13/SK/WK/PEN/2011 Tanggal 21 Juli 2011 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Struktural di Lingkungan PT WASKITA KARYA (Persero), **Terdakwa IV FAKIH USMAN** selaku Kepala Proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir PT WASKITA KARYA (Persero) Tahun 2008 s/d 2010 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Divisi Sipil PT Waskita Karya Nomor : 27/SK/WK/DIV.Sipil/2008 tanggal 22 Desember 2008, selaku Kepala Proyek Bendungan Jatigede PT WASKITA KARYA (Persero) Tahun 2011 s/d 2012 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Divisi III PT Waskita Karya Nomor : 02/SK/WK/PEN/D.III/2010 tanggal 11 Oktober 2010, selaku Kepala Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1 PT WASKITA KARYA (Persero) Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Divisi II PT Waskita Karya Nomor : 04/SK/WK/DIV.II/PEN//2011 tanggal 11 November 2011, selaku Kepala Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan merangkap Koordinator Kepala Proyek pada Proyek Genyem Hydro Power Project (2x10 MW) Papua dan Kepala Proyek Perkuatan Tebing Jatigede Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Divisi II PT Waskita Karya Nomor : 12/SK/WK/D.II/PEN/2012 tanggal 19 September 2012 Perihal Penugasan di Lingkungan PT WASKITA KARYA Divisi II dan selaku Kepala Bagian Pengendalian Divisi II PT Waskita Karya Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk Nomor 01/SK/WK/PEN/2013 Tanggal 2 Januari 2013 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk dan **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** selaku Kepala Bagian Keuangan Divisi Sipil III PT WASKITA KARYA (Persero) berdasarkan

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Direksi PT WASKITA KARYA (Persero) Nomor 14/SK/WK/PEN/2010 Tanggal 25 Agustus 2010 perihal Penempatan Jabatan Struktural Unit Bisnis di Lingkungan PT WASKITA KARYA (Persero), selaku Kepala Bagian Keuangan dan Resiko Divisi II berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT WASKITA KARYA (Persero) Nomor 13/SK/WK/PEN/2011 Tanggal 21 Juli 2011 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Struktural di Lingkungan PT WASKITA KARYA (Persero). Oleh karena para Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 141 huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Penuntut Umum melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Januari 2013, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Pusat PT WASKITA KARYA (Persero) Jalan MT. Haryono Kav. 10. No.10, Cawang, Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum**, yaitu melakukan pengambilan dana dari PT WASKITA KARYA (Persero) melalui pekerjaan subkontraktor fiktif untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 secara bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) huruf (b) dan (f) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008, Angka 5.0 Prinsip 5.1, Bab III dan Bab IV pada Prosedur Waskita di Bidang *Procurement* (Proyek) tanggal 1 Juni 2009, Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Nomor 03/SK/WK/2011 tanggal 9 Februari 2011, dan Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Nomor 37/SK/WK/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Prosedur Waskita di Bidang *Procurement*, Bab V Etika dan Perilaku Pegawai berdasarkan Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Nomor 08.2/SK/WK/2009 tanggal 31 Juli 2009, Nomor 10/SK/WK/2010 tanggal 23 Desember 2010 dan Nomor 28/SK/WK/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentang Prosedur Waskita di Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia – Prosedur Etika dan Perilaku,

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, yaitu memperkaya **Terdakwa I DESI ARRYANI** sebesar **Rp3.415.000.000,00** (tiga milyar empat ratus lima belas juta rupiah), **Terdakwa II FATHOR RACHMAN** sebesar **Rp3.670.000.000,00** (tiga milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah), **Terdakwa III JAROT SUBANA** sebesar **Rp7.124.239.000,00** (tujuh milyar seratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), **Terdakwa IV FAKIH USMAN** sebesar **Rp8.878.733.720,00** (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sebesar **Rp47.386.931.587,00** (empat puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan *memperkaya orang lain* yaitu: **HARIS GUNAWAN** sebesar **Rp1.525.885.350,00** (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), **DONO PARWOTO** sebesar **Rp1.365.000.000,00** (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), **IMAM BUKORI** sebesar **Rp6.181.214.435,00** (enam milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh), **WAGIMIN** sebesar **Rp20.515.040.661,00** (dua puluh milyar lima ratus lima belas juta empat puluh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), **YAHYA MAULUDDIN** sebesar **Rp150.000.000,00** (seratus lima puluh juta rupiah), *serta memperkaya korporasi* yaitu **PT SAFA SEJAHTERA ABADI** sebesar **Rp8.162.529.912,00** (delapan milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah), **CV DWIYASA TRI MANDIRI** sebesar **Rp3.830.665.459,00** (tiga milyar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), **PT MER ENGINEERING** sebesar **Rp5.794.840.300,00** (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah) dan **PT ARYANA SEJAHTERA** sebesar **Rp1.700.507.444,00** (satu milyar tujuh ratus juta lima ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), *yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yaitu merugikan keuangan negara sebesar **Rp202.296.416.008,00** (dua ratus dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam belas ribu delapan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa **PT WASKITA KARYA (Persero)** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak pada bidang konstruksi yang berasal dari nasionalisasi perusahaan Belanda yang bernama "*Volker Aannemings Maatschappij N.V.*" yang diambil alih berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara WASKITA KARYA, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1970 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) WASKITA KARYA menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), WASKITA KARYA beralih menjadi PT WASKITA KARYA (Persero). Dan berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 24 Oktober 2012 yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 PT WASKITA KARYA (Persero) berubah menjadi Perusahaan Perseroan Terbuka yaitu PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk.

2. Bahwa struktur organisasi dari PT WASKITA KARYA (Persero) secara umum terdiri dari :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/*General Meeting of Shareholders*;
- b. Dewan Komisaris (*Board of Commissoners*), Komite Manajemen Risiko (*Risk Managament Committee*), dan Komite Audit (*Audit Committee*).
- c. Dewan Direksi (*Board of Direktors*), Satuan Pengawas Internal (*Internal Audit*) dan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
- d. Unit Kerja (Kantor Pusat) Perusahaan (*Corporate Office*), meliputi:
 - Divisi Hukum (*Legal Division*);
 - Divisi Keuangan (*Finance Division*);
 - Divisi Sumber Daya Manusia (*HCM Division*);
 - Divisi Teknologi Informasi (*IT Division*);
 - Divisi Strategi Usaha (*Bussiness Startegy Division*);
 - Divisi Kualitas, Kesehatan, Kamanan dan Lingkungan (*QHSE Division*);
 - Divisi Pemasaran (*Marketing Division*);
 - Divisi Pengendalian Produksi (*Production Control Divison*);
 - Divisi Akuntansi (*Accunting Division*);
 - Divisi Sistem, Teknologi dan Penelitian (*System, Tech & Research Division*);
 - Divisi Manajemen Risiko (*Risk Management Divison*);
 - Divisi Manajemen Rantai Suplai (*Supply Chain Management Division*);
 - *Project Management Office*;
 - *SME & Social Responsibility Partnership Program*;
 - Anak Perusahaan.
- e. Unit Bisnis (*Business Unit*), meliputi beberapa Divisi.

3. Bahwa Divisi Sipil berada pada Unit Bisnis PT WASKITA KARYA (Persero) mengalami beberapa kali perubahan nama nomenklatur yaitu pada tahun 2008 Divisi Sipil diubah menjadi Divisi III kemudian diubah menjadi Divisi II. Baik Divisi Sipil, Divisi III ataupun Divisi II mempunyai bidang tugas yaitu melakukan pekerjaan pembangunan proyek konstruksi/infrastruktur berskala besar (anggaran

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasar Rp100.000.000.000,00 (*seratus milyar rupiah*)), menggunakan teknologi tinggi dan wilayah kerjanya mencakup seluruh Indonesia. Proyek-proyeknya meliputi pembangunan bandara, jembatan, jalan tol, normalisasi sungai, bendungan, dan pelabuhan.

4. Bahwa susunan Pejabat Divisi Sipil / Divisi III / Divisi II PT WASKITA KARYA (Persero), periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tahun 2009:

- Kepala Divisi Sipil/II : **Terdakwa I DESI ARRYANI**
- Wakil Kepala Divisi Sipil/II : NYOMAN WIRYA ADYANA
- Kepala Bagian Pengendalian 1 : HERWIDIAKTO/M. INDRAYANA
- Kepala Bagian Pengendalian 2 : **Terdakwa III JAROT SUBANA**
- Kepala Bagian Pemasaran : TRI WIJAYANTO
- Kepala Bagian Keuangan : HARIS GUNAWAN
- Kepala Bagian Anggaran : SUWARDONO

Tahun 2010:

- Kepala Divisi II/III : **Terdakwa I DESI ARRYANI**
- Wakil Kepala Divisi II/III : NYOMAN WIRYA ADYANA
- Kepala Bagian Pengendalian 1 : M INDRAYANA/DONO PARWOTO
- Kepala Bagian Pengendalian 2 : **Terdakwa III JAROT SUBANA**
- Kepala Bagian Pemasaran : TRI WIJAYANTO/AGUS PRIHATMONO
- Kepala Bagian Keuangan : HARIS GUNAWAN, sejak tanggal 25 Agustus 2010 digantikan oleh **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR**.
- Kepala Bagian Anggaran : WAHYUDIN

Tahun 2011:

- Kepala Divisi III/II : **Terdakwa I DESI ARRYANI**, sejak tanggal 21 Juli 2011 digantikan oleh **Terdakwa II FATHOR RACHMAN**
- Kepala Bagian Pengendalian 1 : DONO PARWOTO
- Kepala Bagian Pengendalian 2 : **Terdakwa III JAROT SUBANA**
- Kepala Bagian Pemasaran : AGUS PRIHATMONO
- Kepala Bagian Keuangan : **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR**
- Kepala Bagian Anggaran : WAHYUDIN

Tahun 2012:

- Kepala Divisi II : **Terdakwa II FATHOR RACHMAN**
- Kepala Bagian Pengendalian 1: DONO PARWOTO
- Kepala Bagian Pengendalian 2 : **Terdakwa III JAROT SUBANA**

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kepala Bagian Pemasaran : AGUS PRIHATMONO
- e. Kepala Bagian Keuangan : **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR**
- f. Kepala Bagian Anggaran : WAHYUDIN

Tahun 2013:

- a. Kepala Divisi II : **Terdakwa II FATHOR RACHMAN**
 - b. Wakil Kepala Divisi II : DONO PARWOTO
 - c. Kepala Bagian Pengendalian 1 : HARIS MUJIONO
 - d. Kepala Bagian Pengendalian 2 : **Terdakwa IV FAKIH USMAN**
 - e. Kepala Bagian Pemasaran : AGUS PRIHATMONO
 - f. Kepala Bagian Keuangan : **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR**
 - g. Kepala Bagian Anggaran : WAHYUDIN
- 5.** Bahwa pada bulan Desember 2009, bertempat di Kantor Pusat PT WASKITA KARYA (Persero) Jalan MT. Haryono Kav. 10. No.10, Cawang, Jakarta Timur diselenggarakan rapat-rapat antara lain rapat *moving-in* atau rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Divisi Sipil / Divisi III / Divisi II. Dalam pertemuan tersebut, **Terdakwa III JAROT SUBANA** selaku Kepala Bagian Pengendalian Divisi Sipil menyampaikan kepada **Terdakwa I DESI ARRYANI** selaku Kepala Divisi Sipil tentang kebutuhan penyediaan dana *non budgeter* untuk membiayai pengeluaran diluar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero), diantaranya untuk pemberian *fee* kepada subkontraktor, pemberian kepada pejabat Divisi Sipil / Divisi III / Divisi II dan pemilik pekerjaan serta pihak-pihak lainnya, pembelian peralatan yang tidak tercatat sebagai aset perusahaan, dan pengeluaran lain yang tidak didukung bukti. Selanjutnya untuk membahas penyediaan dana tersebut, dilakukan rapat-rapat dan pertemuan antara lain dihadiri oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **Terdakwa II FATHOR RACHMAN** yang menjabat sebagai Kepala Proyek Pembangunan Kanal Timur-Paket 22, **Terdakwa III JAROT SUBANA**, **Terdakwa IV FAKIH USMAN** yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir, dan HARIS GUNAWAN yang menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Divisi Sipil, serta para Kepala Proyek diantaranya adalah DONO PARWOTO yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Proyek Pekerjaan Tanah Tahap II Bandar Udara Medan Baru (Paket 2). Dalam pertemuan itu disepakati strategi untuk menghimpun dana *non budgeter* dengan cara membuat kontrak pekerjaan-pekerjaan subkontraktor fiktif yang melekat pada proyek-proyek utama yang dikerjakan oleh PT WASKITA KARYA (Persero), yang nantinya pembayaran atas pekerjaan-pekerjaan kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor fiktif tersebut dikembalikan lagi (*cash back*) kepada Divisi Sipil / Divisi III / Divisi II PT WASKITA KARYA (Persero).

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan-perusahaan subkontraktor fiktif yang ditunjuk diberikan *fee* “peminjaman bendera” sebesar 1,5% sampai dengan 2,5% dari nilai kontrak. Untuk memudahkan proses administrasi khususnya pengembalian kembali (*cash back*) uang yang diterima oleh perusahaan-perusahaan tersebut kepada Divisi Sipil, **Terdakwa I DESI ARRYANI** mengusulkan agar Divisi Sipil menggunakan atau “meminjam bendera” perusahaan subkontraktor milik pejabat/pegawai PT WASKITA KARYA (Persero).

6. Menindaklanjuti arahan dari **Terdakwa I DESI ARRYANI** tersebut, **Terdakwa III JAROT SUBANA** berkoordinasi dengan **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan HARIS GUNAWAN guna meminjam perusahaan milik mereka untuk melakukan pekerjaan subkontraktor fiktif pada Divisi Sipil / Divisi III / Divisi II PT WASKITA KARYA (Persero). Kemudian DONO PARWOTO juga menyodorkan nama perusahaannya yaitu PT MER ENGINEERING kepada **Terdakwa III JAROT SUBANA** untuk dapat ditunjuk sebagai subkontraktor. Selanjutnya PT SAFA SEJAHTERA ABADI (terafiliasi dengan **Terdakwa IV FAKIH USMAN**), CV DWIYASA TRI MANDIRI (terafiliasi dengan HARIS GUNAWAN) dan PT MER ENGINEERING (terafiliasi dengan DONO PARWOTO) disetujui oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** sebagai perusahaan subkontraktor yang nantinya akan ditunjuk untuk mengerjakan pekerjaan subkontraktor fiktif yang bertujuan menghimpun dana *non budgeter* yang melekat pada kontrak pekerjaan utama yang dikerjakan oleh PT WASKITA KARYA (Persero), yang disepakati akan dikelola oleh **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** dan **WAGIMIN** selaku Bendahara/Kasir pada Divisi Sipil / Divisi III / Divisi II.

7. Menindaklanjuti kesepakatan dalam rapat-rapat *moving in* tersebut, **Terdakwa III JAROT SUBANA** memerintahkan stafnya pada bagian pengendalian yang bernama EBO SANCOYO untuk :

1. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak dari PT SAFA SEJAHTERA ABADI, CV DWIYASA TRI MANDIRI dan PT MER ENGINEERING yang diajukan oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN**, HARIS GUNAWAN dan DONO PARWOTO.
2. Mempersiapkan dokumen kontrak fiktif dan dokumen fiktif lainnya yang digunakan sebagai pendukung pencairan dana antara lain meliputi Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) / Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Perjanjian Pemesanan Bahan (SPPB), dokumen Berita Acara Prestasi Pekerjaan (BAPP) dan Berita Acara Pembayaran (BAP) .
3. Melakukan koordinasi dengan **WAGIMIN** (Kasir Divisi Sipil) untuk memegang, mencatat dan mengeluarkan uang atau dana *non budgeter* sesuai dengan perintah dari **Terdakwa III JAROT SUBANA** atau **Terdakwa I DESI ARRYANI**.

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.** Selanjutnya EBO SANCOYO membuat kontrak dengan nilai tertentu, dengan menambahkan komponen perhitungan yaitu Pajak Penghasilan (PPH) dan *fee* untuk perusahaan subkontraktor yang telah disetujui yaitu 1,5% sampai dengan 2,5% dari nilai kontrak yang disampaikan kepada Para Kepala Proyek diantaranya yaitu **Terdakwa II FATHOR RACHMAN, Terdakwa IV FAKIH USMAN, DONO PARWOTO, MINTADI, YAYAH MAULUDDIN, SUTOPO BROTO CAHYONO, TRI MULYO WIBOWO, ANUGRIANTO, JULIZAR KURNIAWAN dan SAMSUL PURBA** untuk dibuatkan pekerjaan-pekerjaan sebesar nilai kontrak dan sesuai jangka waktu kontrak pada proyek yang mereka kerjakan, yang mana sebelumnya para Kepala Proyek tersebut telah mengetahui akan adanya kontrak fiktif dengan perusahaan subkontraktor pada rapat *moving in* yang juga diikuti oleh Para Kepala Proyek.
- 9.** Bahwa selanjutnya Staf / Kepala Seksi Administrasi Kontrak Proyek membuat kelengkapan pengadaan pekerjaan-pekerjaan sesuai kontrak yang disusun, namun tidak ada proses pengadaan yang dilakukan, hanya sebagai kelengkapan administrasi kontrak saja. Staf / Kepala Seksi Administrasi Kontrak Proyek merekayasa kelengkapan kontrak dengan membuat: Penawaran harga dari beberapa perusahaan (calon sub kontraktor);
- Merupakan penawaran harga dari beberapa perusahaan (calon sub kontraktor) yang berisi harga pekerjaan-pekerjaan dari 3 (tiga) perusahaan (calon sub kontraktor);
- Berita Acara Klarifikasi/Negosiasi;
- Merupakan dokumen yang memuat negosiasi terkait dengan nilai, jangka waktu berikut dengan syarat dan ketentuan pelaksanaan pekerjaan;
- Data Pembanding;
- Merupakan dokumen yang berisikan tabel data dari penawaran 3 (tiga) perusahaan (calon sub kontraktor) yang sudah disusun berdasarkan hasil negosiasi harga/nilai dari total pekerjaan. Pada dokumen ini PT SAFA SEJAHTERA ABADI, CV DWIYASA TRI MANDIRI dan PT MER ENGINEERING sudah menjadi pemenang untuk kontrak yang ditawarkan karena menawarkan dengan harga/nilai yang terendah.
- 10.** Bahwa setelah diparaf oleh Kepala Bagian Pengendalian, lalu EBO SANCOYO memberikan dokumen kontrak beserta kelengkapannya tersebut kepada Sekretaris Divisi Sipil / Divisi III / Divisi II PT WASKITA KARYA (Persero) untuk disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Divisi Sipil / Divisi III / Divisi II PT WASKITA KARYA (Persero) dan perusahaan subkontraktor yang telah ditunjuk.

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa mekanisme pembayaran PT WASKITA KARYA (Persero) kepada perusahaan subkontraktor tersebut dilakukan dengan menggunakan Nomor Rekening BNI 0144855555 milik PT WASKITA KARYA (Persero) dan juga menggunakan beberapa rekening proyek dengan cara :

1. Pembayaran melalui penerbitan cek tunai

Pembayaran melalui cek tunai (cek atas tunjuk) yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Sipil / Divisi III / Divisi II agar uang dari hasil pencairan cek tunai tersebut dapat ditarik kembali oleh Pihak PT WASKITA KARYA (Persero) setelah dikurangi *fee* sebesar 1,5 % s/d 2,5 % dari nilai kontrak bersih untuk "*jasa peminjaman bendera*" perusahaan subkontraktor, yang mana cek tunai tersebut dicairkan sendiri oleh pihak PT WASKITA KARYA (Persero), diantaranya oleh WAGIMIN, IMAM BUKORI, MUSIYONO, HENDRA HERDIANA dan EKA DESNIATI. Selain itu pencairan juga dilakukan oleh pegawai atau pengurus perusahaan subkontraktor, antara lain RIZA ALFARIZI, YENI MELIYANA dan WINDHI ADHILLA;

2. Pembayaran melalui transfer ke rekening perusahaan subkontraktor.

Pembayaran kepada perusahaan subkontraktor yang ditunjuk oleh PT WASKITA KARYA (Persero) untuk pelaksanaan pekerjaan yang fiktif tersebut juga dilakukan dengan cara transfer ke rekening perusahaan subkontraktor. Transfer yang dilakukan kepada perusahaan subkontraktor kemudian akan dikembalikan secara tunai oleh perusahaan subkontraktor setelah dikurangi *fee* sebesar 1,5% s/d 2,5% dari nilai kontrak bersih untuk "*jasa peminjaman bendera*" perusahaan subkontraktor, kemudian dana tersebut ditarik oleh pegawai PT WASKITA KARYA (Persero) yaitu WAGIMIN, BUDI ARMAN dan IMAM BUKORI.

12. Bahwa pada kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, PT WASKITA KARYA (Persero) mengerjakan 14 (empat belas) proyek utama, yaitu:

1. Proyek Bendungan Jatigede, di Sumedang Jawa Barat (Tipe C tahun 2008 -2010 dan Tipe B tahun 2010-2012) dan yang menjabat sebagai Kepala Proyek adalah **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan MINTADI.
2. Proyek Pembangunan Kanal Timur-Paket 22, di Jakarta dan yang menjabat sebagai Kepala Proyek adalah **Terdakwa II FATHOR RACHMAN**.
3. Proyek Jasa Pемborongan Pekerjaan Tanah Tahap II Bandar Udara (Bandara) Medan Baru (Paket 2), di Deli Serdang Sumatera Utara dan yang menjabat sebagai Kepala Proyek adalah DONO PARWOTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Proyek PLTA Genyem 2 x 10 MW, di Jayapura Papua (Tipe B) dan yang menjabat sebagai Kepala Proyek adalah MINTADI.
5. Proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir, di Bekasi Jawa Barat (Tipe B) dan yang menjabat sebagai Kepala Proyek adalah **Terdakwa IV FAKIH USMAN**.
6. Proyek Pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W1 Ruas, Kebon Jeruk-Penjarangan Paket 8 dan *Ramp On Off* Kamal Utara, di Jakarta (Tipe C) dan yang menjabat sebagai Kepala Proyek adalah YAYAH MAULUDDIN
7. Proyek Pembangunan Flyover Koridor Jawa Utara Paket I: *Flyover* Merak dan *Flyover* Balaraja, di Serang Banten dan yang menjabat sebagai Kepala Proyek adalah SUTOPO BROTO CAHYONO.
8. Proyek FO Tubagus Angke (Rel KA), di Jakarta (Tipe C) dan yang menjabat sebagai Kepala Proyek adalah TRI MULYO WIBOWO.
9. Proyek Pembangunan Jalan Tol Cinere - Jagorawi Seksi 1 (Timur), di Depok Jawa Barat (Tipe B) dan yang menjabat sebagai Kepala Proyek adalah YAYAH MAULUDDIN.
10. Proyek Pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Antasari - Blok M Paket Lapangan Mabak Blok M, di Jakarta dan yang menjabat sebagai Kepala Proyek adalah TRI MULYO WIBOWO.
11. Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1, di Jakarta (Tipe B) dan yang menjabat sebagai Kepala Proyek adalah **Terdakwa IV FAKIH USMAN**.
12. Proyek Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai-Benoa, Paket 2, di Denpasar Bali dan yang menjabat sebagai Kepala Proyek adalah ANUGRIANTO.
13. Proyek Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai-Benoa, Paket 4, di Denpasar Bali dan yang menjabat sebagai Kepala Proyek adalah JULIZAR KURNIAWAN.
14. Proyek Pembangunan Jembatan Aji Tulus Jejangkat, di Sendawar Kalimantan Utara dan yang menjabat sebagai Kepala Proyek adalah SAMSUL PURBA.
13. Bahwa sesuai dengan hasil pembahasan dalam rapat-rapat *moving in* yang membahas mengenai strategi penghimpunan dana *non budgeter* tersebut, Bagian Divisi Sipil / Divisi III / Divisi II PT WASKITA KARYA (Persero) pada kurun waktu tahun 2009 sampai dengan bulan Mei tahun 2011 telah menandatangani 21 (dua puluh satu) kontrak pekerjaan subkontraktor fiktif yang dibuat dan diajukan oleh Para Terdakwa yang melekat pada 14 (empat belas) kontrak pekerjaan utama yang dikerjakan oleh PT WASKITA KARYA (Persero) dan telah direalisasikan pencairannya sebagai berikut :

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan Pengadaan dan Pemancangan Corrugated Concrete Sheet Pile W.325 D.1000 Pada Pembangunan Kanal Timur Paket 22, Nomor Kontrak 72.1/SPPP/WK/DS/2009, tanggal 24 Agustus 2009 (tanggal mundur/back date) senilai **Rp6.765.000.000,00** (enam milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) subkontraktor yang ditunjuk adalah CV DWIYASA TRI MANDIRI dengan rincian sebagai berikut :

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan **YOSEF HERMANTO** selaku Direktur CV DWIYASA TRI MANDIRI dan diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA** dan EBO SANCOYO.
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan **YOSEF HERMANTO** selaku Direktur CV DWIYASA TRI MANDIRI, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari : **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **Terdakwa II FATHOR RACHMAN**, **Terdakwa III JAROT SUBANA**, HARIS GUNAWAN, NYOMAN WIRYA ADYANA, EBO SANCOYO, TRI YUHARLINA, SATRIO dan VICTOR ANTON S.
- Selanjutnya antara bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Juli 2010 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp5.922.456.600,00** (lima milyar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **CV DWIYASA TRI MANDIRI** sebesar **Rp3.307.003.200,00** (tiga milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus rupiah) dan sebesar **Rp2.093.551.800,00** (dua milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

2. Pengadaan dan Pemancangan Sheet Pile FPC 320 C 500 Proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir Nomor Kontrak 72.2/SPPP/WK/DS/2009, tanggal 26 Agustus 2009 (tanggal mundur/back date) senilai **Rp7.865.000.000,00** (tujuh milyar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan **RIZA ALFARIZI** selaku Direktur PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dan juga diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA** dan EBO SANCOYO.
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan **RIZA ALFARIZI**, dan

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari : **Terdakwa I DESI ARRYANI, Terdakwa III JAROT SUBANA , Terdakwa IV FAKIH USMAN, HARIS GUNAWAN dan NYOMAN WIRYA ADYANA.**

- Selanjutnya antara bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Mei 2010 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp7.650.500.000,00** (*tujuh milyar enam ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **PT SAFA SEJAHTERA ABADI** sebesar **Rp4.663.284.500,00** (*empat milyar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah*) dan sebesar **Rp2.987.215.500,00** (*dua milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu lima ratus rupiah*) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

3. Pengadaan dan Pemancangan Spun Pile Dia.600 mm pada Pekerjaan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi WI di Jakarta Nomor Kontrak 87.1/SPPP/WK/DS/2009, tanggal 15 September 2009 (tanggal mundur/*back date*) senilai **Rp5.230.500.000,00** (*lima milyar dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan RIZA ALFARIZI selaku Direktur PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dan juga diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA** dan EBO SANCOYO.
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan RIZA ALFARIZI, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa I DESI ARRYANI, Terdakwa III JAROT SUBANA, Terdakwa IV FAKIH USMAN, HARIS GUNAWAN, YAHYA MAULUDIN dan NYOMAN WIRYA ADYANA.**
- Selanjutnya antara bulan Desember 2009 sampai dengan bulan September 2010 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp5.087.850.000,00** (*lima milyar delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa III JAROT SUBANA** sebesar **Rp1.600.000.000,00** (*satu milyar enam ratus juta rupiah*), **PT SAFA SEJAHTERA ABADI** sebesar **Rp900.000.000,00** (*sembilan ratus juta rupiah*), **IMAM BUKORI** sebesar **Rp503.000.000,00** (*lima ratus tiga juta*

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), **HARIS GUNAWAN** sebesar **Rp10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah) dan sebesar **Rp2.074.850.000,00** (dua milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

4. Pekerjaan langsir tiang pancang CCSP, Penurunan Girder, Langsir Girder Proyek FO Tubagus Angke Nomor Kontrak 20/SPP/WK/D.II/2010, tanggal 18 Januari 2010 senilai **Rp2.474.384.000,00** (dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan RIZA ALFARIZI Selaku Direktur PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dan juga diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA** dan EBO SANCOYO.
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan RIZA ALFARIZI, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari : **Terdakwa I DESI ARRYANI, Terdakwa III JAROT SUBANA , Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR, HARIS GUNAWAN, TRI MULYO WOBOWO, EBO SANCOYO dan NYOMAN WIRYA ADYANA.**
- Selanjutnya antara bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp1.743.800.700,00** (satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu tujuh ratus rupiah). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa II FATHOR RACHMAN** sebesar **Rp1.000.000.000,00** (satu milyar rupiah), **PT SAFA SEJAHTERA ABADI** sebesar **Rp209.701.000,00** (dua ratus sembilan juta tujuh ratus satu ribu rupiah) dan sebesar **Rp534.099.700,00** (lima ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

5. Pekerjaan Galian Tanah, Bongkar Hotmix, dan Bongkar Rigid FO Tubagus Angke Nomor Kontrak 21/SPPP/WK/DII/2010, tanggal 18 Januari 2010 senilai **Rp1.775.862.935,00** (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) subkontraktor



yang ditunjuk adalah CV DWIYASA TRI MANDIRI, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan YOSEF HERMANTO selaku Direktur CV DWIYASA TRI MANDIRI dan juga diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA** dan EBO SANCOYO.
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan YOSEF HERMANTO, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa III JAROT SUBANA** dan TRI MULYO WIBOWO.
- Selanjutnya antara bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp1.561.009.290,00** (*satu milyar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **HARIS GUNAWAN** sebesar **Rp30.000.000,00** (*tiga puluh juta rupiah*) dan sebesar **Rp1.131.009.290,00** (*satu milyar seratus tiga puluh satu juta sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

6. Pekerjaan Tanah Tahap II Proyek Bandar Udara Medan Baru (Paket 2) Nomor Kontrak 08/SPPP/WK/DIV-SIPIL/2010, tanggal 2 Februari 2010 senilai **Rp15.806.890.000,00** (*lima belas milyar delapan ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT MER ENGINEERING, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut diduga ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan ARI PRASODO selaku Direktur PT MER ENGINEERING.
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh DONO PARWOTO dan ARI PRASODO, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: EBO SANCOYO, AGUS SETIYONO, MUJIMAN DAN DIGDO PRAKOSO.
- Selanjutnya antara bulan Februari 2010 sampai dengan bulan September 2010 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp12.478.146.182,00** (*dua belas milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah*) dan penggunaan dana tersebut diantaranya ada diterima oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** sebesar



Rp655.000.000,00 (*enam ratus lima puluh lima juta rupiah*), **Terdakwa III JAROT SUBANA** sebesar **Rp2.873.925.000,00** (*dua milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*), **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sebesar **Rp3.991.519.072,00** (*tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh puluh dua rupiah*), **PT MER ENGINEERING** sebesar **Rp2.095.740.300,00** (*dua milyar sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah*), **HARIS GUNAWAN** sebesar **Rp1.350.885.350,00** (*satu milyar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah*), **IMAM BUKORI** sebesar **Rp55.000.000,00** (*lima puluh lima juta rupiah*) dan sebesar **Rp131.076.460,00** (*seratus tiga puluh satu juta tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah*) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

7. Galian Underground dan Supporting System Underground pada Proyek Pembangunan Bendungan Jatigede – Sumedang Nomor Kontrak 36.1/SPPP/WK/DIII/D3208001/2010, tanggal 3 Mei 2010 senilai **Rp11.534.894.773,00** (*sebelas milyar lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan RIZA ALFARIZI Selaku Direktur PT SAFA SEJAHTERA ABADI dan juga diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA** dan **Terdakwa IV FAKIH USMAN**.
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan RIZA ALFARIZI, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **Terdakwa III JAROT SUBANA**, **Terdakwa IV FAKIH USMAN**, dan EBO SANCOYO.
- Selanjutnya antara bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp4.670.306.733,00** (*empat milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tiga puluh tiga rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa I DESI ARRYANI** sebesar **Rp250.000.000,00** (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), **Terdakwa III JAROT SUBANA** sebesar **Rp980.000.000,00** (*sembilan ratus delapan puluh juta rupiah*), **Terdakwa V**



YULY ARIANDI SIREGAR sebesar **Rp113.628.976,00** (*seratus tiga belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah*) dan sebesar **Rp16.677.757,00** (*enam belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah*) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

8. Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Drainase, dan Persiapan Lain-lain Proyek Tol Cinere Jagorawi Seksi I Nomor Kontrak 63/SPPP/WK/DIII/2010, tanggal 2 Agustus 2010 dan ada penambahan dokumen kontrak dengan istilah addendum kontrak dengan nomor 63/ADD/SPPP/WK/D.3/2010, tanggal 13 Des 2010 senilai **Rp11.197.475.300,00** (*sebelas milyar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah CV DWIYASA TRI MANDIRI, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut diduga ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan **YOSEF HERMANTO** selaku Direktur Utama CV DWIYASA TRI MANDIRI;
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **YAYAH MAULUDIN** dan **YOSEF**, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **Terdakwa II FATHOR RACHMAN**, **Terdakwa III JAROT SUBANA**, **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR**, **EBO SANCOYO** dan **TRI YUHARLINA**.
- Selanjutnya antara bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp10.103.186.166,00** (*sepuluh milyar seratus tiga juta seratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah*) dan penggunaan dana tersebut antara lain ada diberikan kepada CV DWIYASA TRI MANDIRI sebesar **Rp523.662.259,00** (*lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah*), **Terdakwa III JAROT SUBANA** sebesar **Rp25.000.000,00** (*dua puluh lima juta rupiah*) dan sebesar **Rp54.523.907,00** (*lima puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

9. Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Drainase, Pekerjaan Lain-lain, dan Pekerjaan Tambah Proyek Tol Cinere Jagorawi Seksi I Nomor Kontrak 64/SPPP/WK/DIII/2010, Tanggal 25 Agustus 2010 senilai **Rp11.839.435.850,00** (sebelas milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan ada penambahan dokumen kontrak dengan istilah addendum kontrak dengan nomor 64/ADD/SPPP/WK/DIII/2011, Tanggal 13 Januari 2011 menjadi senilai **Rp12.127.445.154,00** (dua belas milyar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh empat rupiah) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan RIZA ALFARIZI Selaku Direktur PT SAFA SEJAHTERA ABADI dan juga diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA** dan EBO SANCOYO.
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI**, YAHYA MAULUDIN dan RIZA ALFARIZI, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **Terdakwa III JAROT SUBANA**, **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR**, dan EBO SANCOYO.
- Selanjutnya antara bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Agustus 2011 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar adalah sebesar **Rp10.971.008.075,00** (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ribu tujuh puluh lima rupiah). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa II FATHOR RACHMAN** sebesar **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah), **Terdakwa IV FAKIH USMAN** sebesar **Rp130.000.000,00** (seratus tiga puluh juta rupiah), **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sebesar **Rp1.092.743.750,00** (satu milyar sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), **HARIS GUNAWAN** sebesar **Rp45.000.000,00** (empat puluh lima juta rupiah), **IMAM BUKORI** sebesar **Rp14.800.000,00** (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan sebesar **Rp758.514.325,00** (tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

10. Pekerjaan *Steel Plate* pada Proyek Pembangunan Bendungan Jatigede – Sumedang Nomor Kontrak (tanpa nomor)/SPK-SUB/WK/DIII/2010, Tanggal 20 September 2010 senilai **Rp9.568.154.521,20** (*sembilan milyar lima ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah dua puluh sen*) subkontraktor yang ditunjuk adalah CV DWIYASA TRI MANDIRI, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut diduga ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan YOSEF HERMANTO selaku Direktur CV DWIYASA TRI MANDIRI;
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI, Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan YOSEF HERMANTO dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa I DESI ARRYANI, Terdakwa III JAROT SUBANA, Terdakwa IV FAKIH USMAN** **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR**, dan EBO SANCOYO.
- Selanjutnya antara bulan Desember 2010 sampai dengan bulan September 2011 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp8.437.372.623,00** (*delapan milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa IV FAKIH USMAN** sebesar **Rp2.500.000.000,00** (*dua milyar lima ratus juta rupiah*), **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sebesar **Rp5.673.752.326,00** (*lima milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah*) dan sebesar **Rp13.680.297,00** (*tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

11. Pekerjaan *Rock Bolt* pada Proyek Pembangunan Bendungan Jatigede – Sumedang Nomor Kontrak 23/SPPP/WK/DIII/D3208001/2010, tanggal 19 Oktober 2010 senilai **Rp10.129.166.025,00** (*sepuluh milyar seratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu dua puluh lima rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dengan rincian sebagai berikut:



- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan **RIZA ALFARIZI** selaku Direktur PT SAFA SEJAHTERA ABADI.
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan **RIZA ALFARIZI**, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **Terdakwa III JAROT SUBANA**, **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR**, dan **EBO SANCOYO**.
- Selanjutnya antara bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Juni 2011 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp8.932.082.767,00** (*delapan milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa I DESI ARRYANI** sebesar **Rp500.000.000,00** (*lima ratus juta rupiah*), **Terdakwa IV FAKIH USMAN** sebesar **Rp1.700.000.000,00** (*satu milyar tujuh ratus juta rupiah*), **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sebesar **Rp6.730.262.767,00** (*enam milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah*) dan sebesar **Rp1.820.000,00** (*satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah*)) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

12. Pekerjaan Perbaikan Gantry Crane pada Pembangunan Jalan Layang Non Tol Antasari Blok M (Paket Lapangan Mabak) Nomor Kontrak 18/SPPP/WK/DIII/2010, Tanggal 1 November 2010 senilai **Rp11.011.000.000,00** (*sebelas milyar sebelas juta rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan **RIZA ALFARIZI** selaku Direktur PT SAFA SEJAHTERA ABADI dan juga diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA**.
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **TRI MULYO WIBOWO** dan **RIZA ALFARIZI**, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **Terdakwa III JAROT SUBANA**, **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR**, dan **EBO SANCOYO**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya antara bulan November 2010 sampai dengan bulan Oktober 2011 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp7.322.142.000,00** (*tujuh milyar tiga ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **PT SAFA SEJAHTERA ABADI** sebesar **Rp1.048.626.797,00** (*satu milyar empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sebesar **Rp5.163.623.203,00** (*lima milyar seratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga rupiah*) dan sebesar **Rp109.892.000,00** (*seratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

13. Pekerjaan Aplikasi Shorcrete pada Proyek Pembangunan Bendungan Jatigede – Sumedang Nomor Kontrak (tanpa nomor)/SPPP/WK/DIV-III/D3208001/2010, tanggal 20 Desember 2010 senilai **Rp10.024.912.126,90** (*sepuluh milyar dua puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu seratus dua puluh enam rupiah sembilan puluh sen*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan **RIZA ALFARIZI** selaku DIREKTUR PT SAFA SEJAHTERA ABADI;
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan **RIZA ALFARIZI**, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **Terdakwa II FATHOR RACHMAN**, **Terdakwa III JAROT SUBANA**, **Terdakwa IV FAKIH USMAN**, **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR**, dan **EBO SANCOYO**.
- Selanjutnya antara bulan Februari 2011 sampai dengan bulan April 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp9.273.547.285,00** (*sembilan milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa III JAROT SUBANA** sebesar **Rp1.000.000.000,00** (*satu milyar rupiah*), **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sebesar **Rp1.603.633.233,00** (*satu milyar enam ratus tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah*), **PT SAFA SEJAHTERA ABADI** sebesar **Rp295.419.011,00** (*dua ratus sembilan*

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu sebelas rupiah), **DONO PARWOTO** sebesar **Rp800.000.000,00** (delapan ratus juta rupiah), **YAHYA MAULUDIN** sebesar **Rp150.000.000,00** (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar **Rp.788.391.006,00** (tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam rupiah) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

14. Pekerjaan Bongkar Pasang Bekisting dan Pengecoran Lantai Steel Trapezoid Girder Proyek FO Merak-Balaraja Nomor Kontrak 14/SPPP/MRK-BLRJ/2011, Tanggal 10 Januari 2011 Senilai **Rp1.122.137.500,00** (satu milyar seratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan **RIZA ALFARIZI** selaku Direktur PT SAFA SEJAHTERA ABADI.
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **SUTOPO B. CAHYONO** dan **RIZA ALFARIZI** dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **Terdakwa III JAROT SUBANA**, **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR**, **SUTOPO B. CAHYONO** dan **EBO SANCOYO**.
- Selanjutnya antara bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp989.521.250,00** (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sebesar **Rp611.800.000,00** (enam ratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah), **DONO PARWOTO** sebesar **Rp40.000.000,00** (empat puluh juta rupiah) dan sebesar **Rp22.721.250,00** (dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

15. Pekerjaan Pengecoran *Underground Lining, Setting Out & Maintenance Sliding Form* pada Proyek Pembangunan Bendungan Jatigede – Sumedang

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kontrak 21/SPPP/WK/DIII/D3208001/2011, Tanggal 1 Februari 2011
Senilai **Rp10.107.900.000,00** (*sepuluh milyar seratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan **RIZA ALFARIZI** selaku Direktur PT SAFA SEJAHTERA ABADI dan juga diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA** dan **EBO SANCOYO**;
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan **RIZA ALFARIZI** dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa III JAROT SUBANA**, **Terdakwa IV FAKIH USMAN**, dan **EBO SANCOYO**;
- **Selanjutnya** antara bulan Maret 2011 sampai dengan bulan September 2011 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp8.913.330.000,00** (*delapan milyar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa I DESI ARRYANI** sebesar **Rp810.000.000,00** (*delapan ratus sepuluh juta rupiah*), **Terdakwa III JAROT SUBANA** sebesar **Rp340.314.000,00** (*tiga ratus empat puluh juta tiga ratus empat belas ribu rupiah*), **Terdakwa IV FAKIH USMAN** sebesar **Rp150.650.000,00** (*seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*), **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sebesar **Rp5.781.770.000,00** (*lima milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*) dan sebesar **Rp718.596.000,00** (*tujuh ratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

16. Pekerjaan Pabrikasi Andang Drilling Proyek pada Pembangunan Bendungan Jatigede – Sumedang Nomor Kontrak (tanpa nomor)/SPK-SUB/WK/D.III/2011, Tanggal 1 April 2011 Senilai **Rp4.510.000.000,00** (*empat milyar lima ratus sepuluh juta rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah CV DWIYASA TRI MANDIRI, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut diduga ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan **YOSEF HERMANTO** selaku Direktur CV DWIYASA TRI MANDIRI;
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan **YOSEF**

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



HERMANTO, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun **dokumen** yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa I DESI ARRYANI, Terdakwa III JAROT SUBANA, Terdakwa IV FAKIH USMAN, Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR, TRI YUHARLINA dan EBO SANCOYO.**

- **Selanjutnya** antara bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp3.977.000.000,00** (*tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah*) dan penggunaan dana tersebut seluruhnya diterima oleh **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR.**

17. Pekerjaan Pengecoran Underground pada pada Proyek Pembangunan Bendungan Jatigede – Sumedang Nomor Kontrak 24/SPPP/WK/DIII/D3208001/2011, Tanggal 4 Apr 2011 senilai **Rp6.976.354.143,00** (*enam milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus empat puluh tiga rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah CV DWIYASA TRI MANDIRI, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan YOSEF HERMANTO selaku Direktur CV DWIYASA TRI MANDIRI dan juga diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA dan Terdakwa IV FAKIH USMAN.**
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI, Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan YOSEF HERMANTO, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa I DESI ARRYANI, Terdakwa III JAROT SUBANA, Terdakwa IV FAKIH USMAN, Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR, TRI YUHARLINA dan EBO SANCOYO.**
- Selanjutnya antara bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp5.434.379.797,00** (*lima milyar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa I DESI ARRYANI** sebesar **Rp1.200.000.000,00** (*satu milyar dua ratus juta rupiah*), **Terdakwa II FATHOR RACHMAN** sebesar **Rp20.000.000,00** (*dua puluh juta rupiah*), **Terdakwa III JAROT SUBANA** sebesar **Rp300.000.000,00** (*tiga ratus juta rupiah*), **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sebesar **Rp1.734.880.500,00** (*satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan*



ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah), **IMAM BUKORI** sebesar **Rp25.000.000,00** (dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar **Rp54.499.297,00** (lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

18. Pekerjaan Pengecoran Underground Lining & Aplikasi Shotcrete dalam Terowongan pada Proyek Pembangunan Bendungan Jatigede – Sumedang Nomor Kontrak 50/SPPP/WK/DIII/D3208001/2011, Tanggal 4 April 2011 Senilai **Rp8.778.000.000,00** (delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan **RIZA ALFARIZI** selaku Direktur PT SAFA SEJAHTERA ABADI dan juga diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA** dan **Terdakwa IV FAKIH USMAN**.
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan **RIZA ALFARIZI**, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa III JAROT SUBANA** dan **Terdakwa IV FAKIH USMAN**.
- **Selanjutnya** antara bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp7.740.617.460,00** (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh rupiah). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa IV FAKIH USMAN** sebesar **Rp1.204.000.000,00** (satu milyar dua ratus empat juta rupiah), **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sebesar **Rp3.264.774.750,00** (tiga milyar dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan sebesar **Rp259.262.345,00** (dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;



19. Pekerjaan Perbaikan dan Expose Underground Lining & Maintenance Suhu Placing Beton pada Proyek Pembangunan Bendungan Jatigede – Sumedang Nomor Kontrak 51/SPPP/WK/DIII/D3208001/2011, tanggal 11 Apr 2011 Senilai **Rp5.079.139.725,00** (*lima milyar tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*) sub kontraktor yang ditunjuk adalah PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan **RIZA ALFARIZI** selaku Direktur PT SAFA SEJAHTERA ABADI dan juga diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA** dan **Terdakwa IV FAKIH USMAN**.
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan **RIZA ALFARIZI**, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **Terdakwa III JAROT SUBANA**, **Terdakwa IV FAKIH USMAN**, **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** dan **EBO SANCOYO**.
- **Selanjutnya** antara bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp4.478.877.757,00** (*empat milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa III JAROT SUBANA** sebesar **Rp5.000.000,00** (*lima juta rupiah*), **Terdakwa IV FAKIH USMAN** sebesar **Rp110.000.000,00** (*seratus sepuluh juta rupiah*), **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sebesar **Rp. 917.235.000,00** (*sembilan ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*), **PT SAFA SEJAHTERA ABADI** sebesar **Rp138.954.757,00** (*seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah*), **HARIS GUNAWAN** sebesar **Rp30.000.000,00** (*tiga puluh juta rupiah*), **IMAM BUKORI** sebesar **Rp265.673.000,00** (*dua ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*), **DONO PARWOTO** sebesar **Rp150.000.000,00** (*seratus lima puluh juta rupiah*) dan sebesar **Rp71.615.165,00** (*tujuh puluh satu juta enam ratus lima belas ribu seratus enam puluh lima rupiah*) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Pekerjaan Pembongkaran & Mobilisasi Tunnel Portal dan Pembongkaran dan Langsiran Semen Grouting dll pada Proyek Pembangunan Bendungan Jatigede – Sumedang Nomor Kontrak 52/SPPP/DIII/D3208001/2011, Tanggal 4 Mei 2011 Senilai **Rp11.242.543.664,00** (sebelas milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dengan rincian sebagai berikut:
- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan **RIZA ALFARIZI Selaku** Direktur PT SAFA SEJAHTERA ABADI dan juga diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA** dan **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR**;
 - Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan **RIZA ALFARIZI**, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa III JAROT SUBANA** dan **Terdakwa IV FAKIH USMAN**;
 - Selanjutnya antara bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 telah **direalisasikan** dengan nilai total sebesar **Rp9.913.879.413,00** (sembilan milyar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga belas rupiah). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa II FATHOR RACHMAN** sebesar **Rp2.500.000.000,00** (dua milyar lima ratus juta rupiah), **PT SAFA SEJAHTERA ABADI** sebesar **Rp524.613.444,00** (lima ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dan sebesar **Rp369.265.969,00** (tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah) diterima oleh **IMAM BUKORI** sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
21. Pekerjaan Pembuatan Grout Plant pada Proyek Pembangunan Bendungan Jatigede – Sumedang Nomor Kontrak (tanpa nomor)/BAP-SUB/WK/DIII/2011, Tanggal 16 Mei 2011 Senilai **Rp6.397.151.019,60** (enam milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu sembilan belas rupiah enam puluh sen) subkontraktor yang ditunjuk adalah CV DWIYASA TRI MANDIRI, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan **YOSEF HERMANTO** selaku Direktur CV DWIYASA TRI MANDIRI;
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan **YOSEF HERMANTO**, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **Terdakwa III JAROT SUBANA**, **Terdakwa IV FAKIH USMAN**, **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR**, **TRI YUHARLINA** dan **EBO SANCOYO**.
- Selanjutnya antara bulan Juni 2011 sampai dengan bulan April 2012 telah **direalisasikan** dengan nilai total sebesar **Rp2.920.098.719,00** (dua milyar sembilan ratus dua puluh juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa II FATHOR RACHMAN** sebesar **Rp100.000.000,00** (seratus juta rupiah), **Terdakwa IV FAKIH USMAN** sebesar **Rp1.000.000.000,00** (satu milyar rupiah), **HARIS GUNAWAN** sebesar **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah), **DONO PARWOTO** sebesar **Rp75.000.000,00** (tujuh puluh lima juta) dan sebesar **Rp100.198.000,00** (seratus juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

14. Bahwa sejak tanggal 21 Juli 2011 **Terdakwa I DESI ARRYANI** diangkat menjadi Direktur Operasi II PT WASKITA KARYA (Persero) dan digantikan posisinya sebagai Kepala Divisi II oleh **Terdakwa II FATHOR RACHMAN**. Untuk jabatan Kepala Bagian Pengendalian saat itu masih dijabat oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA** sebelum akhirnya digantikan oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** pada tahun 2013;

15. Bahwa pada rapat-rapat *moving-in* atau rapat koordinasi atau pertemuan lainnya yang diselenggarakan oleh Divisi Sipil / Divisi III / Divisi II yang bertempat di Kantor PT Waskita Karya disepakati bahwa strategi dan mekanisme terkait dengan penghimpunan dana *non budgeter* melalui penggunaan perusahaan subkontraktor fiktif yang telah dilakukan pada periode **Terdakwa I DESI ARRYANI** menjabat sebagai Divisi Sipil / Divisi III / Divisi II ternyata tetap dilanjutkan pada periode kepemimpinan **Terdakwa II FATHOR RACHMAN** yang mana Rapat-rapat dan pertemuan tersebut turut dihadiri oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA** selaku Kepala Bagian Pengendalian 2, **Terdakwa V YULY**

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANDI SIREGAR selaku Kepala Bagian Keuangan Divisi Sipil dan para Kepala Proyek;

16. Bahwa dalam rapat tersebut **Terdakwa II FATHOR RACHMAN** kemudian menyampaikan kepada **Terdakwa III JAROT SUBANA** agar perusahaan PT ARYANA SEJAHTERA (perusahaan terafiliasi dengan **Terdakwa II FATHOR RACHMAN**) dapat digunakan sebagai subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan oleh Divisi Sipil / Divisi III / Divisi II. Selanjutnya PT ARYANA SEJAHTERA masuk sebagai subkontraktor fiktif menggantikan CV DWIYASA TRI MANDIRI atas rekomendasi dari **Terdakwa II FATHOR RACHMAN**;

17. Untuk menindaklanjuti hasil rapat *moving in* tersebut diatas, selanjutnya guna kembali menghimpun dana *non budgeter* tersebut dengan menggunakan mekanisme yang sama seperti sebelumnya, bagian Divisi II PT Waskita Karya (Persero) kembali membuat 20 (*dua puluh*) kontrak pekerjaan subkontraktor fiktif yang diajukan atas sepengetahuan Para Terdakwa yang melekat pada 14 (empat belas) kontrak pekerjaan utama yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya dan sudah direalisasikan pencairannya secara rinci antara lain sebagai berikut:

1. Pekerjaan Pengangkutan Box Girder (Paket Lapangan Mabak) Lanjutan Nomor Kontrak 64/SPPP/WK/DII/2011, Tanggal 15 Juni 2011 Senilai **Rp10.036.950.000,00** (*sepuluh milyar tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan subkontraktor yang ditunjuk adalah PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa II FATHOR RACHMAN** selaku Pjs Kepala Divisi II dan RIZA ALFARIZI selaku Direktur PT SAFA SEJAHTERA ABADI dan juga diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA**;
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa II FATHOR RACHMAN**, TRI MULYO WIBOWO dan RIZA ALFARIZI, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa II FATHOR RACHMAN**, **Terdakwa III JAROT SUBANA**, **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR**, TRI YUHARLINA, TRI MULYO WIBOWO dan EBO SANCOYO;
- Selanjutnya antara bulan November 2011 sampai dengan bulan November 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp14.376.495.000,00** (*empat belas milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa IV FAKIH USMAN** sebesar **Rp750.000.000,00** (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sebesar



Rp82.764.245,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), **PT SAFA SEJAHTERA ABADI** sebesar **Rp229.472.500,00** (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), **DONO PARWOTO** sebesar **Rp300.000.000,00** (tiga ratus juta rupiah), **IMAM BUKORI** sebesar **Rp338.857.185,00** (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh lima rupiah), **HARIS GUNAWAN** sebesar **Rp10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah) dan sebesar **Rp2.297.960.663,00** (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

2. Pekerjaan Pengangkutan PCU dari Moulding ke Stock Yard di Adhimix Precast, dari Stock Yard ke Lokasi Proyek dan penataan PCU Gilder di Lapangan sebelum proses Stressing pada Pembangunan Jalan Layang Non Tol Antasari Blok M (Paket Lapangan Mabak) Nomor Kontrak 64/SPPP/WK/DII/2011, Tanggal 25 Agustus 2011 Senilai **Rp4.554.000.000,00** (empat milyar lima ratus lima puluh empat juta rupiah) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT ARYANA SEJAHTERA, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa II FATHOR RACHMAN** selaku Pjs Kepala Divisi Sipil/III/III dan HAPPY SYARIF HIDAYAT selaku Direktur PT ARYANA SEJAHTERA, dan juga diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA**.
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa II FATHOR RACHMAN**, TRI MULYO WIBOWO dan HAPPY SYARIF HIDAYAT, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: TRI MULYO WIBOWO dan BUDI ARMAN.
- Selanjutnya antara bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp2.652.000.000,00** (dua milyar enam ratus lima puluh dua juta rupiah). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **PT ARYANA SEJAHTERA** sebesar **Rp352.000.000,00** (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pekerjaan Perkuatan Lerang Proyek Tol Cinere Jagorawi Seksi I Nomor Kontrak 01/SPK-SUB/WK/DII/CJG/2011, Tanggal 25 November 2011 Senilai **Rp1.330.271.316,00** (*satu milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam belas rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dengan rincian sebagai berikut:
 - Kontrak tersebut ditandatangani oleh YAHYA MAULUDIN (Selaku Kepala Proyek) dan RIZA ALFARIZI selaku Direktur PT SAFA SEJAHTERA ABADI.
 - Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh YAHYA MAULUDIN dan RIZA ALFARIZI, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa II FATHOR RACHMAN, Terdakwa III JAROT SUBANA, Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR, TRI YUHARLINA, DONO PARWOTO dan EBO SANCOYO;**
 - Selanjutnya antara bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp1.173.057.433,00** (*satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **PT SAFA SEJAHTERA ABADI** sebesar **Rp18.140.433,00** (*delapan belas juta seratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah*) sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
4. Pekerjaan Handling dan mobilisasi sheet pile type W 325 B.1000 ke lokasi stock lapangan proyek normalisasi kali pesanggrahan Nomor Kontrak (tanpa nomor)/SPPP/WK/D.II/NKP1/2012, tanggal 27 Januari 2012 juga tertulis tanggal 30 Januari 2012 senilai **Rp5.445.858.000,00** (*lima milyar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT ARYANA SEJAHTERA, dengan rincian sebagai berikut:
 - Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa II FATHOR RACHMAN** selaku Pjs Kepala Divisi Sipil/II/III dan HAPPY SYARIF HIDAYAT selaku Direktur PT ARYANA SEJAHTERA, dan juga diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA dan Terdakwa IV FAKIH USMAN.**
 - Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa II FATHOR RACHMAN** dan HAPPY SYARIF HIDAYAT, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari: **Terdakwa II FATHOR RACHMAN**, **Terdakwa III JAROT SUBANA**,
Terdakwa IV FAKIH USMAN, **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** dan
TRI YUHARLINA.

- Selanjutnya antara bulan Maret 2012 sampai dengan bulan April 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp5.350.704.600,00** (*lima milyar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus empat ribu enam ratus rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa IV FAKIH USMAN** sebesar **Rp500.000.000,00** (*lima ratus juta rupiah*), **PT ARYANA SEJAHTERA** sebesar **Rp69.339.600,00** (*enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*). **IMAM BUKORI** Sebesar **Rp392.825.413,00** (*tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus tiga belas rupiah*) dan sebesar **Rp53.370.000,00** (*lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

5. Pekerjaan Pengadaan Material Batu Pecah/Split pada Proyek Pembangunan PLTA Genyem 2x10 MW Nomor Kontrak 15a/SPPB/WK-GXED/D.2/GHPP/2012, Tanggal 6 Februari 2012 Senilai Rp. 8.422.042.475,00 (*delapan milyar empat ratus dua puluh dua juta empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT ARYANA SEJAHTERA, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh MINTADI selaku Kepala Proyek atas persetujuan **Terdakwa II FATHOR RACHMAN** selaku Pjs Kepala Divisi Sipil/II/III dan HAPPY SYARIF HIDAYAT selaku Direktur PT ARYANA SEJAHTERA, dan juga diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA**;
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh MINTADI dan HAPPY SYARIF HIDAYAT, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa II FATHOR RACHMAN**, **Terdakwa III JAROT SUBANA**, **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR**, MINTADI, FRANS MOSES, ILHAM RUDIANTO, ARI PRASOJO, EBO SANCOYO dan TRI YUHARLINA;
- Selanjutnya antara bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp7.656.371.418,00** (*tujuh milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah*). Penggunaan dana tersebut



diberikan kepada **Terdakwa IV FAKIH USMAN** sebesar **Rp. 10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah), **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sebesar **Rp. 740.053.750,00** (tujuh ratus empat puluh juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), **PT ARYANA SEJAHTERA** sebesar **Rp803.114.418,00** (delapan ratus tiga juta seratus empat belas ribu empat ratus delapan belas rupiah), **IMAM BUKORI** sebesar **Rp109.549.086,00** (seratus sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh enam rupiah) dan sebesar **Rp2.067.000,00** (dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

6. Pekerjaan Galian tanah pada proyek normalisasi kali pesanggrahan Nomor Kontrak 015/SPPP/WK/DIV.II/NKP1/2012, tanggal 15 Februari 2012 Senilai **Rp984.110.160,00** (sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus sepuluh ribu seratus enam puluh rupiah) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT ARYANA SEJAHTERA, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** selaku Kepala Proyek dan HAPPY SYARIF HIDAYAT selaku Direktur PT ARYANA SEJAHTERA, dan juga diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA**.
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan HAPPY SYARIF HIDAYAT.
- Selanjutnya pada bulan Agustus 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp867.806.232,00** (delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dan seluruhnya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

7. Pekerjaan Handling dan mobilisasi sheet pile type W 325 B.1000 ke lokasi stock lapangan proyek normalisasi kali pesanggrahan Nomor Kontrak 019/SPPP/WK/DIV.II/NKP1/2012, tanggal 25 Februari 2012, Senilai **Rp920.700.000,00** (sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT ARYANA SEJAHTERA, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** selaku Kepala Proyek dan HAPPY SYARIF HIDAYAT selaku Direktur PT ARYANA SEJAHTERA.



- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan HAPPY SYARIF HIDAYAT.
- Selanjutnya pada bulan Agustus 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp811.890.000,00** (*delapan ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) dan seluruhnya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 8. Pekerjaan angkut tiang pancang dari gudang waskita ke lokasi pekerjaan pada Proyek Tol Benoa 2 Nomor Kontrak 55/SPK-SUB/WK/D.2/2012, Tanggal 1 Maret 2012 Senilai **Rp6.613.530.000,00** (*enam milyar enam ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT ARYANA SEJAHTERA, dengan rincian sebagai berikut:
 - Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa II FATHOR RACHMAN** selaku Pjs Kepala Divisi Sipil/II/III dan HAPPY SYARIF HIDAYAT selaku Direktur PT ARYANA SEJAHTERA, dan juga diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA**.
 - Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa II FATHOR RACHMAN** dan HAPPY SYARIF HIDAYAT, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa II FATHOR RACHMAN, Terdakwa III JAROT SUBANA, Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR, VICTOR ANTON S, EBO SANCOYO** dan TRI YUHARLINA.
 - Selanjutnya antara bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp5.831.931.000,00** (*lima milyar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sebesar **Rp898.800.015,00** (*delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu lima belas rupiah*), **PT ARYANA SEJAHTERA** sebesar **Rp348.874.636,00** (*tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*), **IMAM BUKORI** sebesar **Rp2.128.037.500,00** (*dua milyar seratus dua puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) dan sebesar **Rp1.568.588.849,00** (*satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah*) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

9. Pekerjaan Handling dan mobilisasi sheet pile pada proyek normalisasi kali pesanggrahan Nomor Kontrak 022/SPPP/WK/D.II/NKP1/2012, tanggal 26 April 2012 Senilai **Rp994.620.000,00** (*sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT ARYANA SEJAHTERA, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** selaku Kepala Proyek dan HAPPY SYARIF HIDAYAT selaku Direktur PT ARYANA SEJAHTERA.
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan HAPPY SYARIF HIDAYAT.
- Bahwa pada bulan Agustus 2012 total nilai yang telah direalisasikan adalah sebesar **Rp877.074.000,00** (*delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh empat ribu rupiah*) dan penggunaan dana tersebut untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

10. Pekerjaan Handling dan mobilisasi sheet pile pada proyek normalisasi kali pesanggrahan Nomor Kontrak 025/SPPP/WK/D.II/NKP1/2012, tanggal 3 Mei 2012 Senilai **Rp987.360.000,00** (*sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT ARYANA SEJAHTERA, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** Kepala Proyek dan HAPPY SYARIF HIDAYAT selaku Direktur PT ARYANA SEJAHTERA;
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan HAPPY SYARIF HIDAYAT.
- Selanjutnya pada bulan Agustus 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp870.672.000,00** (*delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) dan penggunaan dana tersebut untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

11. Pekerjaan Handling dan mobilisasi sheet pile type FPC 320 pada proyek normalisasi kali pesanggrahan Nomor Kontrak

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/SPPP/WK/DIV.II/NKP1/2012, tanggal 11 Mei 2012 Senilai **Rp996.336.000,00** (*sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT ARYANA SEJAHTERA, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** Kepala Proyek dan HAPPY SYARIF HIDAYAT selaku Direktur PT ARYANA SEJAHTERA;
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan HAPPY SYARIF HIDAYAT.
- Selanjutnya antara bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp878.587.200,00** (*delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **PT ARYANA SEJAHTERA** sebesar **Rp34.163.400,00** (*tiga puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah*) sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

12. Pekerjaan Galian tanah alur sungai pada proyek normalisasi kali pesanggrahan Nomor Kontrak 028/SPPP/WK/DIV.II/NKP1/2012, tanggal 18 Mei 2012 Senilai **Rp990.621.500,00** (*sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT ARYANA SEJAHTERA, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** Kepala Proyek dan HAPPY SYARIF HIDAYAT selaku Direktur PT ARYANA SEJAHTERA;
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan HAPPY SYARIF HIDAYAT.
- Selanjutnya antara bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp873.548.050,00** (*delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima puluh rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada PT **ARYANA SEJAHTERA** sebesar **Rp10.938.630,00** (*sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah*) dan sebesar **Rp207.033.220,00** (*dua ratus tujuh juta tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah*) diterima oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** sedangkan

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

13. Pekerjaan Pembuatan temporary jetty pada Proyek Tol Benoa 4 Nomor Kontrak 52/SPK-SUB/WK/D.2/2012, tanggal 1 Juni 2012 Senilai **Rp6.667.100.000,00** (*enam milyar enam ratus enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT ARYANA SEJAHTERA, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa II FATHOR RACHMAN** selaku Pjs Kepala Divisi Sipil/II/III dan HAPPY SYARIF HIDAYAT selaku Direktur PT ARYANA SEJAHTERA;
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa II FATHOR RACHMAN**, JULIZAR KURNIAWAN dan HAPPY SYARIF HIDAYAT, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa II FATHOR RACHMAN**, **Terdakwa III JAROT SUBANA**, **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR**, JULIZAR KURNIAWAN, EBO SANCOYO, ABDUL KHOLIQ dan TRI YUHARLINA;
- Selanjutnya antara bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp5.879.220.760,00** (*lima milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sebesar **Rp1.760.640.000,00** (*satu milyar tujuh ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*), **PT ARYANA SEJAHTERA** sebesar **Rp34.888.260,00** (*tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah*), **IMAM BUKORI** sebesar **Rp564.332.500,00** (*lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah*) dan sebesar **Rp2.019.360.000,00** (*dua milyar sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

14. Pekerjaan Handling dan mobilisasi sheet pile type W 325 B.1000 ke lokasi stock lapangan proyek normalisasi kali pesanggrahan Nomor Kontrak 032/SPPP/WK/D.II/NKP1/2012, tanggal 16 Juli 2012 Senilai **Rp769.560.000,00** (*tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT ARYANA SEJAHTERA, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 44 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** selaku Kepala Proyek dan **HAPPY SYARIF HIDAYAT** selaku Direktur PT ARYANA SEJAHTERA;
 - Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan **HAPPY SYARIF HIDAYAT**.
 - Selanjutnya pada bulan Oktober 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp678.612.000,00** (*enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa IV FAKIH USMAN** sebesar **Rp114.656.000,00** (*seratus empat belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah*) sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
15. Pekerjaan Handling dan mobilisasi sheet pile type W 325 B.1000 ke lokasi stock lapangan proyek normalisasi kali pesanggrahan Nomor Kontrak 033/SPPP/WK/D.II/NKP1/2012, tanggal 18 Juli 2012 Senilai **Rp976.140.000,00** (*sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT ARYANA SEJAHTERA, dengan rincian sebagai berikut:
- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** selaku Kepala Proyek dan **HAPPY SYARIF HIDAYAT** selaku Direktur PT ARYANA SEJAHTERA;
 - Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan **HAPPY SYARIF HIDAYAT**.
 - Selanjutnya pada bulan Oktober 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp860.778.000,00** (*delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **WAGIMIN** sebesar **Rp624.734.000,00** (*enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
16. Pekerjaan Handling dan mobilisasi sheet pile type W 325 B.1000 ke lokasi stock lapangan proyek normalisasi kali pesanggrahan Nomor Kontrak 035/SPPP/WK/D.II/NKP1/2012, tanggal 8 Agustus 2012 Senilai **Rp920.040.000,00** (*sembilan ratus dua puluh juta empat puluh ribu rupiah*)

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subkontraktor yang ditunjuk adalah PT ARYANA SEJAHTERA, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** selaku Kepala Proyek dan HAPPY SYARIF HIDAYAT selaku Direktur PT ARYANA SEJAHTERA;
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan HAPPY SYARIF HIDAYAT.
- Selanjutnya pada bulan Oktober 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp811.308.000,00** (*delapan ratus sebelas juta tiga ratus delapan ribu rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **WAGIMIN** untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

17. Pekerjaan Handling dan mobilisasi sheet pile type W 325 B.1000 ke lokasi stock lapangan proyek normalisasi kali pesanggrahan Nomor Kontrak 036/SPPP/WK/D.II/NKP1/2012, tanggal 9 Agustus 2012 Senilai Rp639.540.000,00 (*enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT ARYANA SEJAHTERA, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** selaku Kepala Proyek dan HAPPY SYARIF HIDAYAT selaku Direktur PT ARYANA SEJAHTERA;
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan HAPPY SYARIF HIDAYAT.
- Selanjutnya pada bulan Oktober 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp563.958.000,00** (*lima ratus enam puluh tiga juta sembilan lima puluh delapan ribu rupiah*). Penggunaan dana tersebut seluruhnya diberikan kepada **WAGIMIN** untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

18. Pekerjaan handling dan mobilisasi sheet pile, cerucuk dolken, dll. pada Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Nomor Kontrak 041/SPPP/WK/D.II/NKP1/2012, tanggal 26 September 2012 Senilai Rp3.458.290.000,00 (*tiga milyar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT ARYANA SEJAHTERA, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa II FATHOR RACHMAN**, selaku Pjs Kepala Divisi Sipil/II/III dan HAPPY SYARIF HIDAYAT selaku Direktur PT ARYANA SEJAHTERA dan juga diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA**, **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan EBO SANCOYO.
- Selanjutnya pada bulan Desember 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp3.049.583.000,00** (*tiga milyar empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa IV FAKIH USMAN** sebesar **Rp502.394.500,00** (*lima ratus dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah*), **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sebesar **Rp148.050.000,00** (*seratus empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah*), **PT ARYANA SEJAHTERA** sebesar **Rp47.188.500,00** (*empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) dan **IMAM BUKORI** sebesar **Rp903.500.000,00** (*sembilan ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah*) sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

19. Pekerjaan Acces Road dan Dermaga Sementara pada Proyek Jembatan Aji Tulus Jejangkat Kalimantan Timur Nomor Kontrak 113/SPK-SUB/WK/DII/2012, tanggal 5 Desember 2012 Senilai Rp9.850.252.500,00 (*sembilan milyar delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa II FATHOR RACHMAN** selaku Kepala Divisi Sipil/II/III dan RIZA ALFARIZI selaku Direktur PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dan juga diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA**.
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan baru ditandatangani oleh RIZA ALFARIZI, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa III JAROT SUBANA**.
- Selanjutnya pada bulan Januari 2013 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp8.685.817.470,00** (*delapan milyar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sebesar **Rp3.100.000.000,00** (*tiga milyar seratus juta rupiah*), **PT SAFA SEJAHTERA ABADI** sebesar **Rp134.317.470,00** (*seratus tiga*

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh empat juta tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah),
IMAM BUKORI sebesar **Rp511.373.782,00** (*lima ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah*), dan sebesar **Rp651.500.000,00** (*enam ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

20. Pembelian kabel NYY dan NYF pada proyek Tol Benoa 4 Nomor Kontrak Nomor 325/SPM/WK/D.S/D24A12008/2013, tanggal 16 Agustus 2013 Senilai Rp4.069.010.000,00 (*empat milyar enam puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT MER ENGINEERING.

➤ Kontrak tersebut ditandatangani oleh RIDWAN DARMA selaku Kepala Divisi Sipil/II/III dan ARI PRASODO selaku Direktur PT MER ENGINEERING;

➤ Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh RIDWAN DARMA dan ARI PRASODO, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: RIDWAN DARMA dan VICTOR ANTON S.

➤ Selanjutnya antara bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan April 2014 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp3.699.100.000,00** (*tiga milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah*) dan penggunaan dana tersebut diserahkan seluruhnya kepada PT MER ENGINEERING.

18. Bahwa atas 41 (*empat puluh satu*) kontrak pekerjaan fiktif senilai Rp239.350.242.837,70 (*dua ratus tiga puluh sembilan milyar tiga ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen*) tersebut, PT WASKITA KARYA (Persero) telah melakukan pembayaran sejumlah Rp204.969.626.980,00 (*dua ratus empat milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*) kepada PT SAFA SEJAHTERA ABADI, CV DWIYASA TRI MANDIRI, PT MER ENGINEERING dan PT ARYANA SEJAHTERA meskipun perusahaan-perusahaan tersebut tidak pernah melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak. Adapun rincian realisasi pembayaran oleh PT WASKITA KARYA (Persero) kepada keempat perusahaan subkontraktor sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Subkontraktor	Jumlah Kontrak	Nilai Kontrak (Rp.)	Realisasi Pembayaran (Rp.)
1.	PT SAFA SEJAHTERA ABADI	16	127.944.496.783,90	111.922.833.343,00
2.	PT ARYANA SEJAHTERA	16	44.339.848.135,00	38.514.044.260,00
3.	CV DWIYASA TRI MANDIRI	7	47.189.997.918,80	38.355.503.195,00
4.	PT MER ENGINEERING	2	19.875.900.000,00	16.177.246.182,00
	Jumlah	41	239.350.242.837,70	204.969.626.980,00

19. Bahwa proses pembuatan dan pembayaran 41 (empat puluh satu) kontrak subkontraktor fiktif tersebut, dibuat seolah-olah benar oleh para pegawai dan pejabat Divisi Sipil / Divisi III / Divisi II PT WASKITA KARYA (Persero) dan atas sepengetahuan serta persetujuan dari Para Terdakwa sehingga kontrak dan dokumen pembayaran tersebut seolah-olah benar atau sesuai dengan fisik dilapangan yang bertentangan dengan kewajiban Para Terdakwa selaku pejabat di Divisi Sipil / Divisi III / Divisi II PT WASKITA KARYA (Persero) yaitu bertentangan dengan :

- Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008;
- Bab III Angka 5.0, Angka 6.0 dan Bab IV Angka 7.0 Prosedur Waskita di Bidang *Procurement* (proyek) tanggal 1 Juni 2009, Surat Keputusan Direksi PT WASKITA KARYA (Persero) Nomor 03/SK/WK/2011 tanggal 9 Februari 2011, dan Surat Keputusan Direksi PT WASKITA KARYA (Persero) Nomor 37/SK/WK/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Prosedur Waskita di Bidang *Procurement*.

20. Bahwa proses pemilihan dan penunjukan terhadap 4 (empat) perusahaan yaitu PT SAFA SEJAHTERA ABADI, CV DWIYASA TRI MANDIRI, PT MER ENGINEERING dan PT ARYANA SEJAHTERA bertentangan dengan :

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa



Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip diantaranya:

- 1) Huruf (b) efektif, berarti pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- 2) Huruf (f) akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

2. Prosedur Waskita di Bidang *Procurement* (proyek) tanggal 1 Juni 2009, Surat Keputusan Direksi PT WASKITA KARYA (Persero) Nomor 03/SK/WK/2011 tanggal 9 Februari 2011, dan Surat Keputusan Direksi PT WASKITA KARYA (Persero) Nomor 37/SK/WK/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Prosedur Waskita di Bidang *Procurement*, yang diantaranya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Angka 5.0 Prinsip 5.1 Pengadaan barang dan jasa wajib menerapkan prinsip diantaranya Prinsip 5.1.1. Akuntabel, dalam artian harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga jauh dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan;
- 2) Bab III pada Prosedur Waskita di Bidang *Procurement* (Proyek) tanggal 1 Juni 2009 dan SK Nomor 03/SK/WK/2011 tanggal 9 Februari 2011 atau Angka 6.0 pada SK Nomor 37/SK/WK/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Pelaksanaan Pengadaan;
- 3) Bab IV pada Prosedur Waskita di Bidang *Procurement* (Proyek) tanggal 1 Juni 2009 dan SK Nomor 03/SK/WK/2011 tanggal 9 Februari 2011 atau Angka 7.0 pada SK Nomor 37/SK/WK/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Daftar Rekanan Waskita.

21. Bahwa akibat rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** bersama-sama dengan **Terdakwa II FATHOR RACHMAN**, **Terdakwa III JAROT SUBANA**, **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** yang telah melakukan pengambilan dana dari PT WASKITA KARYA (Persero) melalui pekerjaan subkontraktor fiktif untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, telah **memperkaya** **Terdakwa I DESI ARRYANI** sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.415.000.000,00 (tiga milyar empat ratus lima belas juta rupiah), **Terdakwa II FATHOR RACHMAN** sebesar **Rp3.670.000.000,00** (tiga milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah), **Terdakwa III JAROT SUBANA** sebesar **Rp7.124.239.000,00** (tujuh milyar seratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), **Terdakwa IV FAKIH USMAN** sebesar **Rp8.878.733.720,00** (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sebesar **Rp47.386.931.587,00** (empat puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan **memperkaya orang lain** yaitu: **HARIS GUNAWAN** sebesar **Rp1.525.885.350,00** (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), **DONO PARWOTO** sebesar **Rp1.365.000.000,00** (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), **IMAM BUKORI** sebesar **Rp6.181.214.435,00** (enam milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh), **WAGIMIN** sebesar **Rp20.515.040.661,00** (dua puluh milyar lima ratus lima belas juta empat puluh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), **YAHYA MAULUDDIN** sebesar **Rp150.000.000,00** (seratus lima puluh juta rupiah), **serta memperkaya korporasi** yaitu **PT SAFA SEJAHTERA ABADI** sebesar **Rp8.162.529.912,00** (delapan milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah), **CV DWIYASA TRI MANDIRI** sebesar **Rp3.830.665.459,00** (tiga milyar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), **PT MER ENGINEERING** sebesar **Rp5.794.840.300,00** (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah) dan **PT ARYANA SEJAHTERA** sebesar **Rp1.700.507.444,00** (satu milyar tujuh ratus juta lima ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara yang seluruhnya sebesar **Rp202.296.416.008,00** (dua ratus dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam belas ribu delapan rupiah) setelah dikurangi dengan PPn yang ditransfer ke perusahaan subkontraktor dan telah disetor ke kas negara senilai Rp2.673.210.972,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, **sebagaimana Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 09/LHP/XXI/07/2020, Tanggal 01 Juli 2020 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pelaksanaan Pekerjaan Subkontraktor Pada Proyek-Proyek Yang**

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikerjakan Oleh PT WASKITA KARYA (PERSERO), TBK., Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2015 Pada PT WASKITA KARYA (PERSERO), TBK., Dan Instansi Terkait Lainnya.

----- Perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *Juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP.--

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa I DESI ARRYANI** selaku Kepala Divisi Sipil/Divisi III/Divisi II PT WASKITA KARYA (Persero) tahun 2008 s/d tahun 2011 berdasarkan Keputusan Direksi PT Waskita Karya Nomor 27/SK/WK/PEN/2008 Tanggal 31 Juli 2008 tentang Pengangkatan Kepala Divisi Sipil, Keputusan Direksi PT Waskita Karya Nomor 35/SK/WK/PEN/2009 Tanggal 23 Desember 2009 tentang Mutasi Pegawai di lingkungan PT. WASKITA KARYA (Persero) sebagai Kepala Divisi II, Keputusan Direksi PT Waskita Karya Nomor 13/SK/WK/PEN/2010 Tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penempatan Pejabat Struktural di lingkungan PT. WASKITA KARYA (Persero) sebagai Kepala Divisi III, **bersama-sama dengan Terdakwa II FATHOR RACHMAN** selaku Kepala Proyek Pembangunan Kanal Timur – Paket 22 PT WASKITA KARYA (Persero) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Divisi III PT Waskita Karya Nomor : 05/SK/WK/DIV.III/2008 tanggal 16 Januari 2008 dan Surat Keputusan (SK) Kepala Divisi Sipil PT Waskita Karya Nomor : 10/SK/WK/DIV.SIPIL/2008 tanggal 18 April 2008, selaku Kepala Wilayah Timur II (T2), Divisi III berdasarkan Keputusan Direksi PT Waskita Karya Nomor 13/SK/WK/PEN/2010 Tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penempatan Pejabat Struktural di lingkungan PT. WASKITA KARYA (Persero), selaku Pejabat Sementara (Pjs.) Kepala Divisi II PT WASKITA KARYA (Persero) Tahun 2011 s/d 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT WASKITA KARYA (Persero) Nomor 13/SK/WK/PEN/2011 Tanggal 21 Juli 2011 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan PT Waskita Karya (Persero) dan selaku Kepala Divisi II PT WASKITA KARYA (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT WASKITA KARYA (Persero) Nomor 27/SK/WK/PEN/2012 Tanggal 7 September 2012 perihal Penetapan Pejabat Definitif Kepala Divisi II di

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan PT WASKITA KARYA (Persero), **Terdakwa III JAROT SUBANA** selaku Kepala Bagian Pengendalian II Divisi II PT WASKITA KARYA (Persero) Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT WASKITA KARYA (Persero) Nomor 35/SK/WK/PEN/2009 Tanggal 23 Desember 2009, Kepala Bagian Pengendalian Divisi III PT WASKITA KARYA (Persero) Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT WASKITA KARYA (Persero) Nomor 14/SK/WK/PEN/2010 Tanggal 25 Agustus 2010 perihal Penempatan Jabatan Struktural Unit Bisnis di Lingkungan PT WASKITA KARYA (Persero), selaku Kepala Bagian Pengendalian I Divisi II PT WASKITA KARYA (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT WASKITA KARYA (Persero) Nomor 13/SK/WK/PEN/2011 Tanggal 21 Juli 2011 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Struktural di Lingkungan PT WASKITA KARYA (Persero), **Terdakwa IV FAKIH USMAN** selaku Kepala Proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir PT WASKITA KARYA (Persero) Tahun 2008 s/d 2010 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Divisi Sipil PT Waskita Karya Nomor : 27/SK/WK/DIV.Sipil/2008 tanggal 22 Desember 2008, selaku Kepala Proyek Bendungan Jatigede PT WASKITA KARYA (Persero) Tahun 2011 s/d 2012 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Divisi III PT Waskita Karya Nomor : 02/SK/WK/PEN/D.III/2010 tanggal 11 Oktober 2010, selaku Kepala Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1 PT WASKITA KARYA (Persero) Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Divisi II PT Waskita Karya Nomor : 04/SK/WK/DIV.II/PEN//2011 tanggal 11 November 2011, selaku Kepala Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan merangkap Koordinator Kepala Proyek pada Proyek Genyem Hydro Power Project (2x10 MW) Papua dan Kepala Proyek Perkuatan Tebing Jatigede Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Divisi II PT Waskita Karya Nomor : 12/SK/WK/D.II/PEN/2012 tanggal 19 September 2012 Perihal Penugasan di Lingkungan PT WASKITA KARYA Divisi II dan selaku Kepala Bagian Pengendalian Divisi II PT Waskita Karya Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk Nomor 01/SK/WK/PEN/2013 Tanggal 2 Januari 2013 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk **dan Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** selaku Kepala Bagian Keuangan Divisi Sipil III PT WASKITA KARYA (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT WASKITA KARYA (Persero) Nomor 14/SK/WK/PEN/2010 Tanggal 25 Agustus 2010 perihal Penempatan Jabatan Struktural Unit Bisnis di Lingkungan PT WASKITA KARYA (Persero), selaku Kepala Bagian Keuangan dan Resiko Divisi II berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT WASKITA KARYA (Persero) Nomor 13/SK/WK/PEN/2011 Tanggal 21 Juli 2011 perihal

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Struktural di Lingkungan PT WASKITA KARYA (Persero). Oleh karena para Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 141 huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penuntut Umum melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Januari 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Pusat PT WASKITA KARYA (Persero) Jalan MT. Haryono Kav. 10. No.10, Cawang, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain yaitu menguntungkan Terdakwa I DESI ARRYANI sebesar Rp3.415.000.000,00 (tiga milyar empat ratus lima belas juta rupiah), Terdakwa II FATHOR RACHMAN sebesar Rp3.670.000.000,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah), Terdakwa III JAROT SUBANA sebesar Rp7.124.239.000,00 (tujuh milyar seratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), Terdakwa IV FAKIH USMAN sebesar Rp8.878.733.720,00 (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR sebesar Rp47.386.931.587,00 (empat puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan menguntungkan orang lain yaitu: HARIS GUNAWAN sebesar Rp1.525.885.350,00 (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), DONO PARWOTO sebesar Rp1.365.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), IMAM BUKORI sebesar Rp6.181.214.435,00 (enam milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh), WAGIMIN sebesar Rp20.515.040.661,00 (dua puluh milyar lima ratus lima belas juta empat puluh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), YAHYA MAULUDDIN sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), serta menguntungkan korporasi yaitu PT SAFA SEJAHTERA ABADI sebesar Rp8.162.529.912,00 (delapan milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu**

Halaman 54 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus dua belas rupiah), **CV DWIYASA TRI MANDIRI** sebesar **Rp3.830.665.459,00** (tiga milyar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), **PT MER ENGINEERING** sebesar **Rp5.794.840.300,00** (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah) dan **PT ARYANA SEJAHTERA** sebesar **Rp1.700.507.444,00** (satu milyar tujuh ratus juta lima ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu Para Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan pengambilan dana dari PT WASKITA KARYA (Persero) melalui pekerjaan subkontraktor fiktif untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 secara bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) huruf (b) dan (f) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara dan Nomor PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008, Angka 5.0 Prinsip 5.1, Bab III dan Bab IV pada Prosedur Waskita di Bidang Procurement (Proyek) tanggal 1 Juni 2009, Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Nomor 03/SK/WK/2011 tanggal 9 Februari 2011, dan Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Nomor 37/SK/WK/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Prosedur Waskita di Bidang Procurement, Bab V Etika dan Perilaku Pegawai berdasarkan Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Nomor 08.2/SK/WK/2009 tanggal 31 Juli 2009, Nomor 10/SK/WK/2010 tanggal 23 Desember 2010 dan Nomor 28/SK/WK/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentang Prosedur Waskita di Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia – Prosedur Etika dan Perilaku, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp202.296.416.008,00 (dua ratus dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam belas ribu delapan rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 22.** Bahwa PT WASKITA KARYA (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak dibidang konstruksi yang berasal dari nasionalisasi perusahaan Belanda yang bernama “*Volker Aannemings Maatschappij N.V.*” yang diambil alih berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1961 tentang pendirian Perusahaan Negara WASKITA KARYA, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1970 tentang

Halaman 55 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) WASKITA KARYA menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 24 Oktober 2012 dan diumumkan didalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 PT WASKITA KARYA (Persero) berubah menjadi Perusahaan Perseroan Terbuka yaitu PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk.

23. Bahwa struktur organisasi dari PT WASKITA KARYA (Persero) secara umum terdiri dari :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/*General Meeting of Shareholders*;
- b. Dewan Komisaris (*Board of Commisisoners*), Komite Manajemen Risiko (*Risk Managament Committee*), dan Komite Audit (*Audit Committee*).
- c. Dewan Direksi (*Board of Direktors*), Satuan Pengawas Internal (*Internal Audit*) dan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
- d. Unit Kerja (Kantor Pusat) Perusahaan (*Corporate Office*), meliputi:
 - Divisi Hukum (*Legal Division*);
 - Divisi Keuangan (*Finance Division*);
 - Divisi Sumber Daya Manusia (*HCM Division*);
 - Divisi Teknologi Informasi (*IT Division*);
 - Divisi Strategi Usaha (*Bussiness Startegy Division*);
 - Divisi Kualitas, Kesehatan, Kamanan dan Lingkungan (*QHSE Division*);
 - Divisi Pemasaran (*Marketing Division*);
 - Divisi Pengendalian Produksi (*Production Control Divison*);
 - Divisi Akuntansi (*Accunting Division*);
 - Divisi Sistem, Teknologi dan Penelitian (*System, Tech & Research Division*);
 - Divisi Manajemen Risiko (*Risk Management Divison*);
 - Divisi Manajemen Rantai Suplai (*Supply Chain Management Division*);
 - *Project Management Office*;
 - *SME & Social Responsibility Partnership Program*;
 - Anak Perusahaan.
- e. Unit Bisnis (Business Unit), meliputi beberapa Divisi.

24. Bahwa Divisi Sipil berada pada Unit Bisnis PT WASKITA KARYA (Persero) mengalami beberapa kali perubahan nama nomenklatur yaitu pada tahun 2008 Divisi Sipil diubah menjadi Divisi III kemudian diubah menjadi Divisi II. Baik Divisi Sipil, Divisi III ataupun Divisi II mempunyai bidang tugas yaitu melakukan pekerjaan pembangunan proyek konstruksi/infrastructure berskala besar (anggaran diatas Rp100.000.000.000,00 (*seratus milyar rupiah*)), menggunakan teknologi tinggi dan wilayah kerjanya mencakup seluruh Indonesia. Proyek-proyeknya

Halaman 56 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi pembangunan bandara, jembatan, jalan tol, normalisasi sungai, bendungan, dan pelabuhan.

25. Bahwa susunan pejabat Divisi Sipil / Divisi III / Divisi II PT WASKITA KARYA (Persero), periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tahun 2009:

- a. Kepala Divisi Sipil/II : **Terdakwa I DESI ARRYANI**
- b. Wakil Kepala Divisi Sipil/III : NYOMAN WIRYA ADYANA
- c. Kepala Bagian Pengendalian 1 : HERWIDIAKTO/M INDRAYANA
- d. Kepala Bagian Pengendalian 2 : **Terdakwa III JAROT SUBANA**
- e. Kepala Bagian Pemasaran : TRI WIJAYANTO
- f. Kepala Bagian Keuangan : HARIS GUNAWAN
- g. Kepala Bagian Anggaran : SUWARDONO

Tahun 2010:

- a. Kepala Divisi II/III : **Terdakwa I DESI ARRYANI**
- b. Wakil Kepala Divisi II/III : NYOMAN WIRYA ADYANA
- c. Kepala Bagian Pengendalian 1 : M INDRAYANA/DONO PARWOTO
- d. Kepala Bagian Pengendalian 2 : **Terdakwa III JAROT SUBANA**
- e. Kepala Bagian Pemasaran : TRI WIJAYANTO/AGUS PRIHATMONO
- f. Kepala Bagian Keuangan: HARIS GUNAWAN, sejak tanggal 25 Agustus 2010 digantikan oleh **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR.**
- g. Kepala Bagian Anggaran : WAHYUDIN

Tahun 2011:

- a. Kepala Divisi III/II : **Terdakwa I DESI ARRYANI**, sejak tanggal 21 Juli 2011 digantikan oleh **Terdakwa II FATHOR RACHMAN**
- b. Kepala Bagian Pengendalian 1 : DONO PARWOTO
- c. Kepala Bagian Pengendalian 2 : **Terdakwa III JAROT SUBANA**
- d. Kepala Bagian Pemasaran : AGUS PRIHATMONO
- e. Kepala Bagian Keuangan : **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR**
- f. Kepala Bagian Anggaran : WAHYUDIN

Tahun 2012:

- a. Kepala Divisi II : **Terdakwa II FATHOR RACHMAN**
- b. Kepala Bagian Pengendalian 1 : DONO PARWOTO
- c. Kepala Bagian Pengendalian 2 : **Terdakwa III JAROT SUBANA**
- d. Kepala Bagian Pemasaran : AGUS PRIHATMONO
- e. Kepala Bagian Keuangan : **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR**

Halaman 57 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Kepala Bagian Anggaran : WAHYUDIN

Tahun 2013:

- a. Kepala Divisi II : Terdakwa II Ir. FATHOR RACHMAN, M.T.
- b. Wakil Kepala Divisi II : DONO PARWOTO
- c. Kepala Bagian Pengendalian 1 : HARIS MUJIONO
- d. Kepala Bagian Pengendalian 2 : Terdakwa IV FAKIH USMAN
- e. Kepala Bagian Pemasaran : AGUS PRIHATMONO
- f. Kepala Bagian Keuangan : Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR
- g. Kepala Bagian Anggaran : WAHYUDIN

26. Bahwa Kepala Divisi Sipil /Divisi III/Divisi II memiliki tugas pokok antara lain:

- a. melaksanakan kegiatan prakualifikasi, tender dan kontrak konstruksi;
- b. menandatangani segala dokumen yang terkait dengan kegiatan tersebut;
- c. menandatangani dokumen-dokumen lain yang sebagai akibat dari pelaksanaan kontrak dimaksud; dan
- d. mewakili di dalam maupun di luar pengadilan dalam segala hal yang timbul sebagai akibat dari kegiatan tersebut serta tindakan – tindakan pengelolaan usaha di Divisi Sipil /Divisi III/Divisi II;

27. Bahwa Kepala Bagian Pengendalian Divisi Sipil /Divisi III/Divisi II memiliki tugas pokok antara lain:

- a. Membantu tugas Kepala Divisi dalam rangka melaksanakan kontrak-kontrak proyek yang di dapat (berdasarkan RKAP).
- b. Merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi proyek-proyek yang dilaksanakan secara periodik.
- c. Memberikan bimbingan fungsional kepada proyek-proyek untuk memastikan tercapainya target waktu dan keuangan.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek-proyek.
- e. Bersama tim, melakukan seleksi atas pemilihan perusahaan subkontraktor.
- f. Melakukan evaluasi hasil seleksi pemilihan perusahaan subkontraktor.
- g. Menyusun kontrak antara PT Waskita Karya dengan Subkontraktor.

28. Bahwa Kepala Bagian Keuangan Divisi Sipil /Divisi III/Divisi II memiliki tugas pokok antara lain:

- a. Memverifikasi, mencatat dan melakukan proses pembayaran yang dikeluarkan dari rekening Divisi
- b. Membuat laporan keuangan Divisi
- c. Membuat Laporan Perpanjangan
- d. Mengelola arus keuangan Divisi

29. Bahwa Kepala Proyek Divisi Sipil /Divisi III/Divisi II memiliki tugas pokok antara lain:

- a. Bertanggung jawab untuk penyelesaian proyek/kontrak/pekerjaan sesuai



dengan tenggat waktu yang diberikan.

- b. Melakukan pengawasan terhadap jalannya pekerjaan/proyek berupa pengawasan terhadap mutu pekerjaan, teknis pekerjaan dan penggunaan biaya sesuai dengan Rencana Anggaran dan Biaya yang ditentukan.

30. Bahwa pada bulan Desember 2009, bertempat di Kantor Pusat PT WASKITA KARYA (Persero) Jalan MT. Haryono Kav. 10. No.10, Cawang, Jakarta Timur diselenggarakan rapat-rapat antara lain rapat *moving-in* atau rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Divisi Sipil / Divisi III / Divisi II. Dalam pertemuan tersebut, **Terdakwa III JAROT SUBANA** selaku Kepala Bagian Pengendalian Divisi Sipil menyampaikan kepada **Terdakwa I DESI ARRYANI** selaku Kepala Divisi Sipil tentang kebutuhan penyediaan dana *non budgeter* untuk membiayai pengeluaran diluar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero), diantaranya untuk pemberian *fee* kepada subkontraktor, aliran dana kepada pejabat Divisi Sipil / Divisi III / Divisi II dan pemilik pekerjaan serta pihak-pihak lainnya, pembelian peralatan yang tidak tercatat sebagai aset perusahaan, dan pengeluaran lain yang tidak didukung bukti. Selanjutnya untuk membahas penyediaan dana tersebut, dilakukan rapat-rapat dan pertemuan antara lain dihadiri oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **Terdakwa II FATHOR RACHMAN** yang menjabat sebagai Kepala Proyek Pembangunan Kanal Timur-Paket 22, **Terdakwa III JAROT SUBANA**, **Terdakwa IV FAKIH USMAN** yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir, dan HARIS GUNAWAN yang menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Divisi Sipil, serta para Kepala Proyek diantaranya adalah DONO PARWOTO yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Proyek Pekerjaan Tanah Tahap II Bandar Udara Medan Baru (Paket 2). Dalam pertemuan itu disepakati strategi untuk menghimpun dana *non budgeter* dengan cara membuat kontrak pekerjaan-pekerjaan subkontraktor fiktif yang melekat pada proyek-proyek utama yang dikerjakan oleh PT WASKITA KARYA (Persero), yang nantinya pembayaran atas pekerjaan-pekerjaan kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor fiktif tersebut dikembalikan lagi (*cash back*) kepada Divisi Sipil / Divisi III / Divisi II PT WASKITA KARYA (Persero). Perusahaan-perusahaan subkontraktor fiktif yang ditunjuk diberikan *fee* “peminjaman bendera” sebesar 1,5% sampai dengan 2,5% dari nilai kontrak. Untuk memudahkan proses administrasi khususnya pengembalian kembali (*cash back*) uang yang diterima oleh perusahaan-perusahaan tersebut kepada Divisi Sipil, **Terdakwa I DESI ARRYANI** mengusulkan agar Divisi Sipil menggunakan atau “meminjam bendera” perusahaan subkontraktor milik pejabat/pegawai PT WASKITA KARYA (Persero).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.** Menindaklanjuti arahan dari **Terdakwa I DESI ARRYANI** tersebut, **Terdakwa III JAROT SUBANA** berkoordinasi dengan **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan HARIS GUNAWAN guna meminjam perusahaan milik mereka untuk melakukan pekerjaan subkontraktor fiktif pada Divisi Sipil / Divisi III / Divisi II PT WASKITA KARYA (Persero). Kemudian DONO PARWOTO juga menyodorkan nama perusahaannya yaitu PT MER ENGINEERING kepada **Terdakwa III JAROT SUBANA** untuk dapat ditunjuk sebagai subkontraktor. Selanjutnya PT SAFA SEJAHTERA ABADI (terafiliasi dengan **Terdakwa IV FAKIH USMAN**), CV DWIYASA TRI MANDIRI (terafiliasi dengan HARIS GUNAWAN) dan PT MER ENGINEERING (terafiliasi dengan DONO PARWOTO) disetujui oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** sebagai perusahaan subkontraktor yang nantinya akan ditunjuk untuk mengerjakan pekerjaan subkontraktor fiktif yang bertujuan menghimpun dana *non budgeter* yang melekat pada kontrak pekerjaan utama yang dikerjakan oleh PT WASKITA KARYA (Persero), yang disepakati akan dikelola oleh **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** dan **WAGIMIN** selaku Bendahara/Kasir pada Divisi Sipil / Divisi III / Divisi II.
- 32.** Menindaklanjuti kesepakatan dalam rapat-rapat *moving in* tersebut, lalu **Terdakwa III JAROT SUBANA** memerintahkan stafnya di bagian pengendalian yang bernama EBO SANCOYO untuk :
1. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak dari PT SAFA SEJAHTERA ABADI, CV DWIYASA TRI MANDIRI dan PT MER ENGINEERING yang diajukan oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN**, HARIS GUNAWAN dan DONO PARWOTO.
 2. Mempersiapkan dokumen kontrak fiktif dan dokumen fiktif lainnya yang digunakan sebagai pendukung pencairan dana antara lain meliputi Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) / Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Perjanjian Pemesanan Bahan (SPPB), dokumen Berita Acara Prestasi Pekerjaan (BAPP) dan Berita Acara Pembayaran (BAP).
 3. Melakukan kordinasi dengan WAGIMIN (Kasir Divisi Sipil) untuk memegang, mencatat dan mengeluarkan uang atau dana *non budgeter* sesuai dengan perintah dari **Terdakwa III JAROT SUBANA** atau **Terdakwa I DESI ARRYANI**.
- 33.** Selanjutnya EBO SANCOYO membuatkan kontrak dengan nilai tertentu, dengan menambahkan komponen perhitungan yaitu PPh dan *fee* untuk perusahaan subkontraktor yang telah disetujui yaitu 1,5% sampai dengan 2,5% dari nilai kontrak yang disampaikan kepada Para Kepala Proyek diantaranya yaitu **Terdakwa II FATHOR RACHMAN**, **Terdakwa IV FAKIH USMAN**, DONO PARWOTO, MINTADI, YAYAH MAULUDDIN, SUTOPO BROTO CAHYONO, TRI MULYO WIBOWO, ANUGRIANTO, JULIZAR KURNIAWAN dan SAMSUL

Halaman 60 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURBA, untuk dibuatkan pekerjaan-pekerjaan sebesar nilai kontrak dan sesuai jangka waktu kontrak pada proyek yang mereka kerjakan, yang mana sebelumnya para Kepala Proyek tersebut telah mengetahui akan adanya kontrak fiktif dengan perusahaan subkontraktor pada rapat *moving in* yang juga diikuti oleh Para Kepala Proyek;

34. Bahwa selanjutnya Staf / Kepala Seksi Administrasi Kontrak Proyek membuat kelengkapan pengadaan pekerjaan-pekerjaan sesuai kontrak yang disusun, namun tidak ada proses pengadaan yang dilakukan, hanya sebagai kelengkapan administrasi kontrak saja. Staf / Kepala Seksi Administrasi Kontrak Proyek merekayasa kelengkapan kontrak dengan membuat:

1. Penawaran harga dari beberapa perusahaan (calon sub kontraktor);
Merupakan penawaran harga dari beberapa perusahaan (calon sub kontraktor) yang berisikan harga pekerjaan-pekerjaan dari 3 (tiga) perusahaan (calon sub kontraktor);
2. Berita Acara Klarifikasi/Negosiasi;
Merupakan dokumen yang memuat negosiasi terkait dengan nilai, jangka waktu berikut dengan syarat dan ketentuan pelaksanaan pekerjaan;
3. Data Pembanding;
Merupakan dokumen yang berisikan tabel data dari penawaran 3 (tiga) perusahaan (calon sub kontraktor) yang sudah disusun berdasarkan hasil negosiasi harga/nilai dari total pekerjaan. Pada dokumen ini PT SAFA SEJAHTERA ABADI, CV DWIYASA TRI MANDIRI dan PT MER ENGINEERING sudah menjadi pemenang untuk kontrak yang ditawarkan karena menawarkan dengan harga/nilai yang terendah;

35. Bahwa setelah diparaf oleh Kepala Bagian Pengendalian, EBO SANCOYO memberikan dokumen kontrak beserta kelengkapannya tersebut kepada Sekretaris Divisi Sipil / Divisi III / Divisi II PT WASKITA KARYA (Persero) untuk disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Divisi Sipil / Divisi III / Divisi II PT WASKITA KARYA (Persero) dan Perusahaan subkontraktor yang telah ditunjuk.

36. Bahwa mekanisme pembayaran PT WASKITA KARYA (Persero) kepada perusahaan subkontraktor tersebut dilakukan dengan menggunakan Nomor Rekening BNI 0144855555 milik PT WASKITA KARYA (Persero) dan juga menggunakan beberapa rekening proyek dengan cara :

1. Pembayaran melalui penerbitan Cek Tunai

Pembayaran melalui cek tunai (cek atas tunjuk) yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Sipil / Divisi III / Divisi II agar uang dari hasil pencairan cek tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat ditarik kembali oleh Pihak PT WASKITA KARYA (Persero) setelah dikurangi fee sebesar 1,5 % s/d 2,5 % dari nilai kontrak bersih untuk “*jasa peminjaman bendera*” perusahaan subkontraktor, yang mana cek tunai tersebut antara lain dicairkan sendiri oleh pihak PT WASKITA KARYA (Persero), diantaranya oleh WAGIMIN, IMAM BUKORI, MUSIYONO, HENDRA HERDIANA dan EKA DESNIATI, selain itu pencairan juga dilakukan oleh pegawai atau pengurus perusahaan subkontraktor, antara lain RIZA ALFARIZI, YENI MELIYANA dan WINDHI ADHILLA;

2. Pembayaran melalui transfer ke rekening perusahaan subkontraktor.

Pembayaran kepada perusahaan subkontraktor yang ditunjuk oleh PT WASKITA KARYA (Persero) untuk pelaksanaan pekerjaan yang fiktif tersebut juga dilakukan dengan cara transfer ke rekening perusahaan subkontraktor tersebut, transfer yang dilakukan kepada perusahaan subkontraktor kemudian akan dikembalikan secara tunai oleh perusahaan subkontraktor setelah dikurangi fee sebesar 1,5 % s/d 2,5 % dari nilai kontrak bersih untuk “*jasa peminjaman bendera*” perusahaan subkontraktor, kemudian dana tersebut di tarik oleh pegawai PT WASKITA KARYA (Persero) yaitu WAGIMIN, BUDI ARMAN dan IMAM BUKORI.

37. Bahwa pada kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, PT WASKITA KARYA (Persero) mengerjakan 14 (empat belas) proyek utama, diantaranya:

1. Proyek Bendungan Jatigede, di Sumedang Jawa Barat (Tipe C tahun 2008 -2010 dan Tipe B tahun 2010-2012) dan yang menjabat sebagai Kepala Proyek adalah **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan MINTADI.
2. Proyek Pembangunan Kanal Timur-Paket 22, di Jakarta dan yang menjabat sebagai Kepala Proyek adalah **Terdakwa II FATHOR RACHMAN**.
3. Proyek Jasa Pendorongan Pekerjaan Tanah Tahap II Bandar Udara (Bandara) Medan Baru (Paket 2), di Deli Serdang Sumatera Utara dan yang menjabat sebagai Kepala Proyek adalah DONO PARWOTO.
4. Proyek PLTA Genyem 2 x 10 MW, di Jayapura Papua (Tipe B) dan yang menjabat sebagai Kepala Proyek adalah MINTADI.
5. Proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir, di Bekasi Jawa Barat (Tipe B) dan yang menjabat sebagai Kepala Proyek adalah **Terdakwa IV FAKIH USMAN**.
6. Proyek Pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W1 Ruas, Kebon Jeruk-Penjaringan Paket 8 dan *Ramp On Off* Kamal Utara, di Jakarta (Tipe C) dan yang menjabat sebagai Kepala Proyek adalah YAYAH MAULUDDIN

Halaman 62 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Proyek Pembangunan Flyover Koridor Jawa Utara Paket I: *Flyover* Merak dan *Flyover* Balaraja, di Serang Banten dan yang menjabat sebagai Kepala Proyek adalah SUTOPO BROTO CAHYONO.
8. Proyek FO Tubagus Angke (Rel KA), di Jakarta (Tipe C) dan yang menjabat sebagai Kepala Proyek adalah TRI MULYO WIBOWO.
9. Proyek Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi 1 (Timur), di Depok Jawa Barat (Tipe B) dan yang menjabat sebagai Kepala Proyek adalah YAYAH MAULUDDIN.
10. Proyek Pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Antasari-Blok M Paket Lapangan Mabak Blok M, di Jakarta dan yang menjabat sebagai Kepala Proyek adalah TRI MULYO WIBOWO.
11. Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1, di Jakarta (Tipe B) dan yang menjabat sebagai Kepala Proyek adalah **Terdakwa IV FAKIH USMAN**.
12. Proyek Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, Paket 2, di Denpasar Bali dan yang menjabat sebagai Kepala Proyek adalah ANUGRIANTO.
13. Proyek Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, Paket 4, di Denpasar Bali dan yang menjabat sebagai Kepala Proyek adalah JULIZAR KURNIAWAN.
14. Proyek Pembangunan Jembatan Aji Tulus Jejangkat, di Sendawar Kalimantan Utara dan yang menjabat sebagai Kepala Proyek adalah SAMSUL PURBA.
- 38.** Bahwa sesuai dengan hasil pembahasan dalam rapat-rapat *moving in* yang membahas mengenai strategi untuk menghimpun dana *non budgeter* tersebut, Bagian Divisi Sipil / Divisi III / Divisi II PT WASKITA KARYA (Persero) pada kurun waktu tahun 2009 sampai dengan bulan Mei tahun 2011 telah menandatangani 21 (dua puluh satu) kontrak pekerjaan subkontraktor fiktif yang dibuat dan diajukan oleh Para Terdakwa yang melekat pada 14 (empat belas) kontrak pekerjaan utama yang dikerjakan oleh PT WASKITA KARYA (Persero) dan sudah direalisasikan pencairannya secara rinci antara lain sebagai berikut:
 1. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Corrugated Concrete Sheet Pile W.325 D.1000 Pada Pembangunan Kanal Timur Paket 22, Nomor Kontrak 72.1/SPPP/WK/DS/2009, tanggal 24 Agustus 2009 (tanggal mundur/*back date*) senilai **Rp6.765.000.000,00** (*enam milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah CV DWIYASA TRI MANDIRI dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 63 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan YOSEF HERMANTO selaku Direktur CV DWIYASA TRI MANDIRI dan diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA** dan EBO SANCOYO.
 - Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan YOSEF HERMANTO selaku Direktur CV DWIYASA TRI MANDIRI, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa I DESI ARRYANI, Terdakwa II FATHOR RACHMAN, Terdakwa III JAROT SUBANA, HARIS GUNAWAN, NYOMAN WIRYA ADYANA, EBO SANCOYO, TRI YUHARLINA, SATRIO dan VICTOR ANTON S.**
 - Selanjutnya antara bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Juli 2010 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp5.922.456.600,00** (*lima milyar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **CV DWIYASA TRI MANDIRI** sebesar **Rp3.307.003.200,00** (*tiga milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus rupiah*) dan sebesar **Rp2.093.551.800,00** (*dua milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah*) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengadaan dan Pemancangan *Sheet Pile* FPC 320 C 500 Proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir Nomor Kontrak 72.2/SPPP/WK/DS/2009, tanggal 26 Agustus 2009 (tanggal mundur/*back date*) senilai **Rp7.865.000.000,00** (*tujuh milyar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dengan rincian sebagai berikut:
- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan RIZA ALFARIZI selaku Direktur PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dan juga diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA** dan EBO SANCOYO.
 - Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan RIZA ALFARIZI, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa I DESI ARRYANI, Terdakwa III JAROT SUBANA, Terdakwa IV FAKIH USMAN, HARIS GUNAWAN dan NYOMAN WIRYA ADYANA.**
 - Selanjutnya antara bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Mei 2010 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp7.650.500.000,00** (*tujuh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar enam ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **PT SAFA SEJAHTERA ABADI** sebesar **Rp4.663.284.500,00** (empat milyar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan sebesar **Rp2.987.215.500,00** (dua milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

3. Pengadaan dan Pemancangan *Spun Pile* Dia.600 mm pada Pekerjaan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi WI di Jakarta Nomor Kontrak 87.1/SPPP/WK/DS/2009, tanggal 15 September 2009 (tanggal mundur/back date) senilai **Rp5.230.500.000,00** (lima milyar dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan RIZA ALFARIZI Selaku Direktur PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dan juga diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA** dan EBO SANCOYO.
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan RIZA ALFARIZI, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa I DESI ARRYANI, Terdakwa III JAROT SUBANA, Terdakwa IV FAKIH USMAN, HARIS GUNAWAN, YAHYA MAULUDIN dan NYOMAN WIRYA ADYANA.**
- Selanjutnya antara bulan Desember 2009 sampai dengan bulan September 2010 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp5.087.850.000,00** (lima milyar delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa III JAROT SUBANA** sebesar **Rp1.600.000.000,00** (satu milyar enam ratus juta rupiah), **PT SAFA SEJAHTERA ABADI** sebesar **Rp900.000.000,00** (sembilan ratus juta rupiah), **IMAM BUKORI** sebesar **Rp503.000.000,00** (lima ratus tiga juta rupiah), **HARIS GUNAWAN** sebesar **Rp10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah) dan sebesar **Rp2.074.850.000,00** (dua milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 65 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pekerjaan langsir tiang pancang CCSP, Penurunan Girder, Langsir Girder Proyek FO Tubagus Angke Nomor Kontrak 20/SPP/WK/D.II/2010, tanggal 18 Januari 2010 senilai **Rp2.474.384.000,00** (*dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan **RIZA ALFARIZI** selaku Direktur PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dan juga diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA** dan **EBO SANCOYO**.
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan **RIZA ALFARIZI**, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **Terdakwa III JAROT SUBANA**, **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR**, **HARIS GUNAWAN**, **TRI MULYO WOBOWO**, **EBO SANCOYO** dan **NYOMAN WIRYA ADYANA**.
- Selanjutnya antara bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp1.743.800.700,00** (*satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu tujuh ratus rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa II FATHOR RACHMAN** sebesar **Rp1.000.000.000,00** (*satu milyar rupiah*), **PT SAFA SEJAHTERA ABADI** sebesar **Rp209.701.000,00** (*dua ratus sembilan juta tujuh ratus satu ribu rupiah*) dan sebesar **Rp534.099.700,00** (*lima ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah*) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

5. Pekerjaan Galian Tanah, Bongkar Hotmix, dan Bongkar Rigid FO Tubagus Angke Nomor Kontrak 21/SPPP/WK/DII/2010, tanggal 18 Januari 2010 senilai **Rp1.775.862.935,00** (*satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah CV DWIYASA TRI MANDIRI, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan **YOSEF HERMANTO** selaku Direktur CV DWIYASA TRI MANDIRI dan juga diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA** dan **EBO SANCOYO**.
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan **YOSEF HERMANTO**, dan juga

Halaman 66 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa III JAROT SUBANA** dan **TRI MULYO WIBOWO**.

- Selanjutnya antara bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp1.561.009.290,00** (*satu milyar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **HARIS GUNAWAN** sebesar **Rp30.000.000,00** (*tiga puluh juta rupiah*) dan sebesar **Rp1.131.009.290,00** (*satu milyar seratus tiga puluh satu juta sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

6. Pekerjaan Tanah Tahap II Proyek Bandar Udara Medan Baru (Paket 2) Nomor Kontrak 08/SPPP/WK/DIV-SIPIL/2010, tanggal 2 Februari 2010 senilai **Rp15.806.890.000,00** (*lima belas milyar delapan ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT MER ENGINEERING, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut diduga ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan **ARI PRASODO** selaku Direktur PT MER ENGINEERING.
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **DONO PARWOTO** dan **ARI PRASODO**, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **EBO SANCOYO**, **AGUS SETIYONO**, **MUJIMAN** dan **DIGDO PRAKOSO**.
- Selanjutnya antara bulan Februari 2010 sampai dengan bulan September 2010 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp12.478.146.182,00** (*dua belas milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah*) dan penggunaan dana tersebut diantaranya ada diterima oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** sebesar **Rp655.000.000,00** (*enam ratus lima puluh lima juta rupiah*), **Terdakwa III JAROT SUBANA** sebesar **Rp2.873.925.000,00** (*dua milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*), **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sebesar **Rp3.991.519.072,00** (*tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh puluh dua rupiah*), **PT MER ENGINEERING** sebesar **Rp2.095.740.300,00** (*dua milyar sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus*

Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), **HARIS GUNAWAN** sebesar **Rp1.350.885.350,00** (satu milyar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), **IMAM BUKORI** sebesar **Rp55.000.000,00** (lima puluh lima juta rupiah) dan sebesar **Rp131.076.460,00** (seratus tiga puluh satu juta tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

7. Galian Underground dan Supporting System Underground pada Proyek Pembangunan Bendungan Jatigede – Sumedang Nomor Kontrak 36.1/SPPP/WK/DIII/D3208001/2010, tanggal 3 Mei 2010 senilai **Rp11.534.894.773,00** (sebelas milyar lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan **RIZA ALFARIZI** Selaku Direktur PT SAFA SEJAHTERA ABADI dan juga diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA** dan **Terdakwa IV FAKIH USMAN**.
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan **RIZA ALFARIZI**, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **Terdakwa III JAROT SUBANA**, **Terdakwa IV FAKIH USMAN**, dan **EBO SANCOYO**.
- Selanjutnya antara bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp4.670.306.733,00** (empat milyar enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa I DESI ARRYANI** sebesar **Rp250.000.000,00** (dua ratus lima puluh juta rupiah), **Terdakwa III JAROT SUBANA** sebesar **Rp980.000.000,00** (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah), **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sebesar **Rp113.628.976,00** (seratus tiga belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) dan sebesar **Rp16.677.757,00** (enam belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.



8. Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Drainase, dan Persiapan Lain-lain Proyek Tol Cinere Jagorawi Seksi I Nomor Kontrak 63/SPPP/WK/DIII/2010, tanggal 2 Agustus 2010 dan ada penambahan dokumen kontrak dengan istilah addendum kontrak dengan nomor 63/ADD/SPPP/WK/D.3/2010, tanggal 13 Des 2010 senilai **Rp11.197.475.300,00** (*sebelas milyar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah CV DWIYASA TRI MANDIRI, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut diduga ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan YOSEF HERMANTO selaku Direktur Utama CV DWIYASA TRI MANDIRI;
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI**, YAYAH MAULUDIN dan YOSEF, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **Terdakwa II FATHOR RACHMAN**, **Terdakwa III JAROT SUBANA**, **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR**, EBO SANCOYO dan TRI YUHARLINA.
- Selanjutnya antara bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp10.103.186.166,00** (*sepuluh milyar seratus tiga juta seratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah*) dan penggunaan dana tersebut antara lain ada diberikan kepada CV DWIYASA TRI MANDIRI sebesar **Rp523.662.259,00** (*lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah*), **Terdakwa III JAROT SUBANA** sebesar **Rp25.000.000,00** (*dua puluh lima juta rupiah*) dan sebesar **Rp54.523.907,00** (*lima puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

9. Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Drainase, Pekerjaan Lain-lain, dan Pekerjaan Tambah Proyek Tol Cinere Jagorawi Seksi I Nomor Kontrak 64/SPPP/WK/DIII/2010, Tanggal 25 Agustus 2010 senilai **Rp11.839.435.850,00** (*sebelas milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah*) dan ada penambahan dokumen kontrak dengan istilah addendum kontrak dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 64/ADD/SPPP/WK/DIII/2011, Tanggal 13 Januari 2011 menjadi senilai **Rp12.127.445.154,00** (*dua belas milyar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh empat rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan **RIZA ALFARIZI** selaku Direktur PT SAFA SEJAHTERA ABADI dan juga diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA** dan **EBO SANCOYO**.
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **YAHYA MAULUDIN** dan **RIZA ALFARIZI**, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **Terdakwa III JAROT SUBANA**, **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR**, dan **EBO SANCOYO**.
- Selanjutnya antara bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Agustus 2011 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar adalah sebesar **Rp10.971.008.075,00** (*sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ribu tujuh puluh lima rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa II FATHOR RACHMAN** sebesar **Rp50.000.000,00** (*lima puluh juta rupiah*), **Terdakwa IV FAKIH USMAN** sebesar **Rp130.000.000,00** (*seratus tiga puluh juta rupiah*), **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sebesar **Rp1.092.743.750,00** (*satu milyar sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), **HARIS GUNAWAN** sebesar **Rp45.000.000,00** (*empat puluh lima juta rupiah*), **IMAM BUKORI** sebesar **Rp14.800.000,00** (*empat belas juta delapan ratus ribu rupiah*) dan sebesar **Rp758.514.325,00** (*tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah*) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

10. Pekerjaan *Steel Plate* pada Proyek Pembangunan Bendungan Jatigede – Sumedang Nomor Kontrak (tanpa nomor)/SPK-SUB/WK/DIII/2010, Tanggal 20 September 2010 senilai **Rp9.568.154.521.20** (*sembilan milyar lima ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah dua puluh sen*) subkontraktor yang ditunjuk adalah CV DWIYASA TRI MANDIRI, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 70 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kontrak tersebut diduga ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan YOSEF HERMANTO selaku Direktur CV DWIYASA TRI MANDIRI;
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI, Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan YOSEF HERMANTO dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa I DESI ARRYANI, Terdakwa III JAROT SUBANA, Terdakwa IV FAKIH USMAN** **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR**, dan EBO SANCOYO.
- Selanjutnya antara bulan Desember 2010 sampai dengan bulan September 2011 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp8.437.372.623,00** (*delapan milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa IV FAKIH USMAN** sebesar **Rp2.500.000.000,00** (*dua milyar lima ratus juta rupiah*), **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sebesar **Rp5.673.752.326,00** (*lima milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah*) dan sebesar **Rp13.680.297,00** (*tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

11. Pekerjaan *Rock Bolt* pada Proyek Pembangunan Bendungan Jatigede – Sumedang Nomor Kontrak 23/SPPP/WK/DIII/D3208001/2010, tanggal 19 Oktober 2010 senilai **Rp10.129.166.025,00** (*sepuluh milyar seratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu dua puluh lima rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan RIZA ALFARIZI Selaku Direktur PT SAFA SEJAHTERA ABADI.
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI, Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan RIZA ALFARIZI, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa I DESI ARRYANI, Terdakwa III JAROT SUBANA, Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR**, dan EBO SANCOYO.



- Selanjutnya antara bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Juni 2011 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp8.932.082.767,00** (*delapan milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa I DESI ARRYANI** sebesar **Rp500.000.000,00** (*lima ratus juta rupiah*), **Terdakwa IV FAKIH USMAN** sebesar **Rp1.700.000.000,00** (*satu milyar tujuh ratus juta rupiah*), **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sebesar **Rp6.730.262.767,00** (*enam milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah*) dan sebesar **Rp1.820.000,00** (*satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah*)) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 12. Pekerjaan Perbaikan Gantry Crane pada Pembangunan Jalan Layang Non Tol Antasari Blok M (Paket Lapangan Mabak) Nomor Kontrak 18/SPPP/WK/DIII/2010, Tanggal 1 November 2010 senilai **Rp11.011.000.000,00** (*sebelas milyar sebelas juta rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dengan rincian sebagai berikut:
 - Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan RIZA ALFARIZI selaku Direktur PT SAFA SEJAHTERA ABADI dan juga diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA**.
 - Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI**, TRI MULYO WIBOWO dan RIZA ALFARIZI, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **Terdakwa III JAROT SUBANA**, **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR**, dan EBO SANCOYO.
 - Selanjutnya antara bulan November 2010 sampai dengan bulan Oktober 2011 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp7.322.142.000,00** (*tujuh milyar tiga ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **PT SAFA SEJAHTERA ABADI** sebesar **Rp1.048.626.797,00** (*satu milyar empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sebesar **Rp5.163.623.203,00** (*lima milyar seratus enam puluh tiga juta enam ratus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh tiga ribu dua ratus tiga rupiah) dan sebesar **Rp109.892.000,00** (seratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

13. Pekerjaan Aplikasi Shorcrete pada Proyek Pembangunan Bendungan Jatigede-Sumedang Nomor Kontrak (tanpa nomor)/SPPP/WK/DIV-III/D3208001/2010, tanggal 20 Desember 2010 senilai **Rp10.024.912.126,90** (sepuluh milyar dua puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu seratus dua puluh enan rupiah sembilan puluh sen) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan **RIZA ALFARIZI** selaku DIREKTUR PT SAFA SEJAHTERA ABADI;
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan **RIZA ALFARIZI**, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **Terdakwa II FATHOR RACHMAN**, **Terdakwa III JAROT SUBANA**, **Terdakwa IV FAKIH USMAN**, **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR**, dan **EBO SANCOYO**.
- Selanjutnya antara bulan Februari 2011 sampai dengan bulan April 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp9.273.547.285,00** (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa III JAROT SUBANA** sebesar **Rp1.000.000.000,00** (satu milyar rupiah), **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sebesar **Rp1.603.633.233,00** (satu milyar enam ratus tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), **PT SAFA SEJAHTERA ABADI** sebesar **Rp295.419.011,00** (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu sebelas rupiah), **DONO PARWOTO** sebesar **Rp800.000.000,00** (delapan ratus juta rupiah), **YAHYA MAULUDIN** sebesar **Rp150.000.000,00** (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar **Rp.788.391.006,00** (tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam rupiah) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 73 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pekerjaan Bongkar Pasang Bekisting dan Pengecoran Lantai Steel Trapezoid Girder Proyek FO Merak-Balaraja Nomor Kontrak 14/SPPP/MRK-BLRJ/2011, Tanggal 10 Januari 2011 Senilai **Rp1.122.137.500,00** (*satu milyar seratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan **RIZA ALFARIZI** Selaku Direktur PT SAFA SEJAHTERA ABADI.
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **SUTOPO B. CAHYONO** dan **RIZA ALFARIZI** dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **Terdakwa III JAROT SUBANA**, **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR**, **SUTOPO B. CAHYONO** dan **EBO SANCOYO**.
- Selanjutnya antara bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp989.521.250,00** (*sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sebesar **Rp611.800.000,00** (*enam ratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah*), **DONO PARWOTO** sebesar **Rp40.000.000,00** (*empat puluh juta rupiah*) dan sebesar **Rp22.721.250,00** (*dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah*) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

15. Pekerjaan Pengecoran *Underground Lining, Setting Out & Maintenance Sliding Form* pada Proyek Pembangunan Bendungan Jatigede – Sumedang Nomor Kontrak 21/SPPP/WK/DIII/D3208001/2011, Tanggal 1 Februari 2011 Senilai **Rp10.107.900.000,00** (*sepuluh milyar seratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan **RIZA ALFARIZI** Selaku Direktur PT SAFA SEJAHTERA ABADI dan juga diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA** dan **EBO SANCOYO**;
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **Terdakwa IV FAKIH**

Halaman 74 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



USMAN dan **RIZA ALFARIZI** dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa III JAROT SUBANA**, **Terdakwa IV FAKIH USMAN**, dan **EBO SANCOYO**;

- Selanjutnya antara bulan Maret 2011 sampai dengan bulan September 2011 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp8.913.330.000,00** (*delapan milyar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa I DESI ARRYANI** sebesar **Rp810.000.000,00** (*delapan ratus sepuluh juta rupiah*), **Terdakwa III JAROT SUBANA** sebesar **Rp340.314.000,00** (*tiga ratus empat puluh juta tiga ratus empat belas ribu rupiah*), **Terdakwa IV FAKIH USMAN** sebesar **Rp150.650.000,00** (*seratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*), **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sebesar **Rp5.781.770.000,00** (*lima milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*) dan sebesar **Rp718.596.000,00** (*tujuh ratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

16. Pekerjaan Pabrikasi Andang Drilling Proyek pada Pembangunan Bendungan Jatigede-Sumedang Nomor Kontrak (tanpa nomor)/SPK-SUB/ WK/D.III/2011, Tanggal 1 April 2011 Senilai **Rp4.510.000.000,00** (*empat milyar lima ratus sepuluh juta rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah CV DWIYASA TRI MANDIRI, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut diduga ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan **YOSEF HERMANTO** selaku Direktur CV DWIYASA TRI MANDIRI;
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan **YOSEF HERMANTO**, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **Terdakwa III JAROT SUBANA**, **Terdakwa IV FAKIH USMAN** **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR**, **TRI YUHARLINA** dan **EBO SANCOYO**.
- Selanjutnya antara bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp3.977.000.000,00** (*tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah*) dan penggunaan dana tersebut seluruhnya diterima oleh **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Pekerjaan Pengecoran Underground pada pada Proyek Pembangunan Bendungan Jatigede – Sumedang Nomor Kontrak 24/SPPP/WK/DIII/D3208001/2011, Tanggal 4 Apr 2011 senilai **Rp6.976.354.143,00** (*enam milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus empat puluh tiga rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah CV DWIYASA TRI MANDIRI, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan YOSEF HERMANTO selaku Direktur CV DWIYASA TRI MANDIRI dan juga diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA** dan **Terdakwa IV FAKIH USMAN**.
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan YOSEF HERMANTO, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **Terdakwa III JAROT SUBANA**, **Terdakwa IV FAKIH USMAN**, **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR**, TRI YUHARLINA dan EBO SANCOYO.
- Selanjutnya antara bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp5.434.379.797,00** (*lima milyar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa I DESI ARRYANI** sebesar **Rp1.200.000.000,00** (*satu milyar dua ratus juta rupiah*), **Terdakwa II FATHOR RACHMAN** sebesar **Rp20.000.000,00** (*dua puluh juta rupiah*), **Terdakwa III JAROT SUBANA** sebesar **Rp300.000.000,00** (*tiga ratus juta rupiah*), **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sebesar **Rp1.734.880.500,00** (*satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah*), **IMAM BUKORI** sebesar **Rp25.000.000,00** (*dua puluh lima juta rupiah*) dan sebesar **Rp54.499.297,00** (*lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah*) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

18. Pekerjaan Pengecoran Underground Lining & Aplikasi Shotcrete dalam Terowongan pada Proyek Pembangunan Bendungan Jatigede – Sumedang

Halaman 76 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kontrak 50/SPPP/WK/DIII/D3208001/2011, Tanggal 4 April 2011
Senilai **Rp8.778.000.000,00** (*delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan **RIZA ALFARIZI** selaku Direktur PT SAFA SEJAHTERA ABADI dan juga diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA** dan **Terdakwa IV FAKIH USMAN**.
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan **RIZA ALFARIZI**, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa III JAROT SUBANA** dan **Terdakwa IV FAKIH USMAN**.
- Selanjutnya antara bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp7.740.617.460,00** (*tujuh milyar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa IV FAKIH USMAN** sebesar **Rp1.204.000.000,00** (*satu milyar dua ratus empat juta rupiah*), **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sebesar **Rp3.264.774.750,00** (*tiga milyar dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) dan sebesar **Rp259.262.345,00** (*dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah*) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

19. Pekerjaan Perbaikan dan Expose Underground Lining & Maintenance Suhu Placing Beton pada Proyek Pembangunan Bendungan Jatigede – Sumedang Nomor Kontrak 51/SPPP/WK/DIII/D3208001/2011, tanggal 11 Apr 2011 Senilai **Rp5.079.139.725,00** (*lima milyar tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*) sub kontraktor yang ditunjuk adalah PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan **RIZA ALFARIZI** selaku Direktur PT SAFA SEJAHTERA ABADI dan juga

Halaman 77 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA** dan **Terdakwa IV FAKIH USMAN**.

- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan RIZA ALFARIZI, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **Terdakwa III JAROT SUBANA**, **Terdakwa IV FAKIH USMAN**, **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** dan EBO SANCOYO.

- Selanjutnya antara bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp4.478.877.757,00** (*empat milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa III JAROT SUBANA** sebesar **Rp5.000.000,00** (*lima juta rupiah*), **Terdakwa IV FAKIH USMAN** sebesar **Rp110.000.000,00** (*seratus sepuluh juta rupiah*), **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sebesar **Rp. 917.235.000,00** (*sembilan ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*), **PT SAFA SEJAHTERA ABADI** sebesar **Rp138.954.757,00** (*seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah*), **HARIS GUNAWAN** sebesar **Rp30.000.000,00** (*tiga puluh juta rupiah*), **IMAM BUKORI** sebesar **Rp265.673.000,00** (*dua ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*), **DONO PARWOTO** sebesar **Rp150.000.000,00** (*seratus lima puluh juta rupiah*) dan sebesar **Rp71.615.165,00** (*tujuh puluh satu juta enam ratus lima belas ribu seratus enam puluh lima rupiah*) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

20. Pekerjaan Pembongkaran & Mobilisasi Tunnel Portal dan Pembongkaran dan Langsiran Semen Grouting dll pada Proyek Pembangunan Bendungan Jatigede – Sumedang Nomor Kontrak 52/SPPP/DIII/D3208001/2011, Tanggal 4 Mei 2011 Senilai **Rp11.242.543.664,00** (*sebelas milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan RIZA ALFARIZI Selaku Direktur PT SAFA SEJAHTERA ABADI dan juga

Halaman 78 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA** dan **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR**;

- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan RIZA ALFARIZI, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa III JAROT SUBANA** dan **Terdakwa IV FAKIH USMAN**;
- Selanjutnya antara bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp9.913.879.413,00** (*sembilan milyar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga belas rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa II FATHOR RACHMAN** sebesar **Rp2.500.000.000,00** (*dua milyar lima ratus juta rupiah*), **PT SAFA SEJAHTERA ABADI** sebesar **Rp524.613.444,00** (*lima ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh empat rupiah*) dan sebesar **Rp369.265.969,00** (*tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah*) diterima oleh **IMAM BUKORI** sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

21. Pekerjaan Pembuatan Grout Plant pada Proyek Pembangunan Bendungan Jatigede – Sumedang Nomor Kontrak (tanpa nomor)/BAP-SUB/WK/DIII/2011, Tanggal 16 Mei 2011 Senilai **Rp6.397.151.019,60** (*enam milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu sembilan belas rupiah enam puluh sen*) subkontraktor yang ditunjuk adalah CV DWIYASA TRI MANDIRI, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** dan YOSEF HERMANTO selaku Direktur CV DWIYASA TRI MANDIRI;
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan YOSEF HERMANTO, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa I DESI ARRYANI**, **Terdakwa III JAROT SUBANA**, **Terdakwa IV FAKIH USMAN**, **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR**, TRI YUHARLINA dan EBO SANCOYO.



- Selanjutnya antara bulan Juni 2011 sampai dengan bulan April 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp2.920.098.719,00** (*dua milyar sembilan ratus dua puluh juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa II FATHOR RACHMAN** sebesar **Rp100.000.000,00** (*seratus juta rupiah*), **Terdakwa IV FAKIH USMAN** sebesar **Rp1.000.000.000,00** (*satu milyar rupiah*), **HARIS GUNAWAN** sebesar **Rp50.000.000,00** (*lima puluh juta rupiah*), **DONO PARWOTO** sebesar **Rp75.000.000,00** (*tujuh puluh lima juta*) dan sebesar **Rp100.198.000,00** (*seratus juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

39. Bahwa sejak tanggal 21 Juli 2011 **Terdakwa I DESI ARRYANI** diangkat menjadi Direktur Operasi II PT WASKITA KARYA (Persero) dan digantikan posisinya sebagai Kepala Divisi II oleh **Terdakwa II FATHOR RACHMAN**. Untuk jabatan Kepala Bagian Pengendalian saat itu masih dijabat oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA** sebelum akhirnya digantikan oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** pada tahun 2013;

40. Bahwa pada rapat-rapat *moving-in* atau rapat koordinasi atau pertemuan lainnya yang diselenggarakan oleh Divisi Sipil / Divisi III / Divisi II yang bertempat di Kantor PT Waskita Karya disepakati bahwa strategi dan mekanisme terkait dengan penghimpunan dana *non budgeter* melalui penggunaan perusahaan subkontraktor fiktif yang telah dilakukan pada periode **Terdakwa I DESI ARRYANI** menjabat sebagai Divisi Sipil / Divisi III / Divisi II ternyata tetap dilanjutkan pada periode kepemimpinan **Terdakwa II FATHOR RACHMAN** yang mana Rapat-rapat dan pertemuan tersebut turut dihadiri oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA** selaku Kepala Bagian Pengendalian 2, **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** selaku Kepala Bagian Keuangan Divisi Sipil dan para Kepala Proyek;

41. Bahwa dalam rapat tersebut **Terdakwa II FATHOR RACHMAN** kemudian menyampaikan kepada **Terdakwa III JAROT SUBANA** agar perusahaan PT ARYANA SEJAHTERA (perusahaan terafiliasi dengan **Terdakwa II FATHOR RACHMAN**) dapat digunakan sebagai subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan oleh Divisi Sipil / Divisi III / Divisi II. Selanjutnya PT ARYANA SEJAHTERA masuk sebagai subkontraktor fiktif menggantikan CV DWIYASA TRI MANDIRI atas rekomendasi dari **Terdakwa II FATHOR RACHMAN**;



42. Untuk menindaklanjuti hasil rapat *moving in* tersebut diatas, selanjutnya guna kembali menghimpun dana *non budgeter* tersebut dengan menggunakan mekanisme yang sama seperti sebelumnya, bagian Divisi II PT Waskita Karya (Persero) kembali membuat 20 (*dua puluh*) kontrak pekerjaan subkontraktor fiktif yang diajukan atas sepengetahuan Para Terdakwa yang melekat pada 14 (empat belas) kontrak pekerjaan utama yang dikerjakan oleh PT WASKITA KARYA (Persero) dan sudah direalisasikan pencairannya secara rinci antara lain sebagai berikut:

1. Pekerjaan Pengangkutan Box Girder (Paket Lapangan Mabak) Lanjutan Nomor Kontrak 64/SPPP/WK/DII/2011, Tanggal 15 Juni 2011 Senilai **Rp10.036.950.000,00** (*sepuluh milyar tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan subkontraktor yang ditunjuk adalah PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dengan rincian sebagai berikut:
 - Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa II FATHOR RACHMAN** selaku Pjs Kepala Divisi II dan RIZA ALFARIZI selaku Direktur PT SAFA SEJAHTERA ABADI dan juga diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA**;
 - Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa II FATHOR RACHMAN**, TRI MULYO WIBOWO dan RIZA ALFARIZI, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa II FATHOR RACHMAN**, **Terdakwa III JAROT SUBANA**, **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR**, TRI YUHARLINA, TRI MULYO WIBOWO dan EBO SANCOYO;
 - Selanjutnya antara bulan November 2011 sampai dengan bulan November 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp14.376.495.000,00** (*empat belas milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa IV FAKIH USMAN** sebesar **Rp750.000.000,00** (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sebesar **Rp82.764.245,00** (*delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah*), **PT SAFA SEJAHTERA ABADI** sebesar **Rp229.472.500,00** (*dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah*), **DONO PARWOTO** sebesar **Rp300.000.000,00** (*tiga ratus juta rupiah*), **IMAM BUKORI** sebesar **Rp338.857.185,00** (*tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh lima rupiah*), **HARIS GUNAWAN** sebesar **Rp10.000.000,00** (*sepuluh juta rupiah*) dan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.297.960.663,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

2. Pekerjaan Pengangkutan PCU dari Moulding ke Stock Yard di Adhimix Precast, dari Stock Yard ke Lokasi Proyek dan penataan PCU Gilder di Lapangan sebelum proses Stressing pada Pembangunan Jalan Layang Non Tol Antasari Blok M (Paket Lapangan Mabak) Nomor Kontrak 64/SPPP/WK/DII/2011, Tanggal 25 Agustus 2011 senilai **Rp4.554.000.000,00** (empat milyar lima ratus lima puluh empat juta rupiah) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT ARYANA SEJAHTERA, dengan rincian sebagai berikut:

➤ Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa II FATHOR RACHMAN** selaku Pjs. Kepala Divisi Sipil/II/III dan HAPPY SYARIF HIDAYAT selaku Direktur PT ARYANA SEJAHTERA, dan juga diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA**.

➤ Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa II FATHOR RACHMAN**, TRI MULYO WIBOWO dan HAPPY SYARIF HIDAYAT, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: TRI MULYO WIBOWO dan BUDI ARMAN.

➤ Selanjutnya antara bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp2.652.000.000,00** (dua milyar enam ratus lima puluh dua juta rupiah). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **PT ARYANA SEJAHTERA** sebesar **Rp352.000.000,00** (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pekerjaan Perkuatan Lerang Proyek Tol Cinere Jagorawi Seksi I Nomor Kontrak 01/SPK-SUB/WK/DII/CJG/2011, Tanggal 25 November 2011 senilai **Rp1.330.271.316,00** (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam belas rupiah) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dengan rincian sebagai berikut:

➤ Kontrak tersebut ditandatangani oleh YAHYA MAULUDIN (Selaku Kepala Proyek) dan RIZA ALFARIZI selaku Direktur PT SAFA SEJAHTERA ABADI.



- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh YAHYA MAULUDIN dan RIZA ALFARIZI, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa II FATHOR RACHMAN, Terdakwa III JAROT SUBANA, Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR, TRI YUHARLINA, DONO PARWOTO dan EBO SANCOYO;**
- Selanjutnya antara bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp1.173.057.433,00** (*satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **PT SAFA SEJAHTERA ABADI** sebesar **Rp18.140.433,00** (*delapan belas juta seratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah*) sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 4. Pekerjaan handling dan mobilisasi sheet pile type W 325 B.1000 ke lokasi stock lapangan proyek normalisasi kali pesanggrahan Nomor Kontrak (tanpa nomor)/SPPP/WK/D.II/NKP1/2012, tanggal 27 Januari 2012 juga tertulis tanggal 30 Januari 2012 senilai **Rp5.445.858.000,00** (*lima milyar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT ARYANA SEJAHTERA, dengan rincian sebagai berikut:
 - Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa II FATHOR RACHMAN** selaku Pjs Kepala Divisi Sipil/II/III dan HAPPY SYARIF HIDAYAT selaku Direktur PT ARYANA SEJAHTERA, dan juga diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA dan Terdakwa IV FAKIH USMAN.**
 - Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa II FATHOR RACHMAN** dan HAPPY SYARIF HIDAYAT, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa II FATHOR RACHMAN, Terdakwa III JAROT SUBANA, Terdakwa IV FAKIH USMAN, Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR dan TRI YUHARLINA.**
 - Selanjutnya antara bulan Maret 2012 sampai dengan bulan April 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp5.350.704.600,00** (*lima milyar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus empat ribu enam ratus rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa IV FAKIH USMAN** sebesar **Rp500.000.000,00** (*lima ratus juta rupiah*), **PT ARYANA**



SEJAHTERA sebesar **Rp69.339.600,00** (enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah). **IMAM BUKORI** Sebesar **Rp392.825.413,00** (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus tiga belas rupiah) dan sebesar **Rp53.370.000,00** (lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

5. Pekerjaan Pengadaan Material Batu Pecah/Split pada Proyek Pembangunan PLTA Genyem 2x10 MW Nomor Kontrak 15a/SPPB/WK-GXED/D.2/GHPP/2012, Tanggal 6 Februari 2012 Senilai Rp. 8.422.042.475,00 (delapan milyar empat ratus dua puluh dua juta empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT ARYANA SEJAHTERA, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh MINTADI selaku Kepala Proyek atas persetujuan **Terdakwa II FATHOR RACHMAN** selaku Pjs Kepala Divisi Sipil/II/III dan HAPPY SYARIF HIDAYAT selaku Direktur PT ARYANA SEJAHTERA, dan juga diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA**;
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh MINTADI dan HAPPY SYARIF HIDAYAT, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa II FATHOR RACHMAN**, **Terdakwa III JAROT SUBANA**, **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR**, MINTADI, FRANS MOSES, ILHAM RUDIANTO, ARI PRASOJO, EBO SANCOYO dan TRI YUHARLINA;
- Selanjutnya antara bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp7.656.371.418,00** (tujuh milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa IV FAKIH USMAN** sebesar **Rp. 10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah), **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sebesar **Rp. 740.053.750,00** (tujuh ratus empat puluh juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), **PT ARYANA SEJAHTERA** sebesar **Rp803.114.418,00** (delapan ratus tiga juta seratus empat belas ribu empat ratus delapan belas rupiah), **IMAM BUKORI** sebesar **Rp109.549.086,00** (seratus sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh enam rupiah) dan sebesar **Rp2.067.000,00** (dua juta enam puluh tujuh



- ribu rupiah)* diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
6. Pekerjaan Galian tanah pada proyek normalisasi kali pesanggrahan Nomor Kontrak 015/SPPP/WK/DIV.II/NKP1/2012, tanggal 15 Februari 2012 Senilai **Rp984.110.160,00** (*sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus sepuluh ribu seratus enam puluh rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT ARYANA SEJAHTERA, dengan rincian sebagai berikut:
- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** selaku Kepala Proyek dan HAPPY SYARIF HIDAYAT selaku Direktur PT ARYANA SEJAHTERA, dan juga diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA**.
 - Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan HAPPY SYARIF HIDAYAT.
 - Selanjutnya pada bulan Agustus 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp867.806.232,00** (*delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah*) dan seluruhnya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
7. Pekerjaan Handling dan mobilisasi sheet pile type W 325 B.1000 ke lokasi stock lapangan proyek normalisasi kali pesanggrahan Nomor Kontrak 019/SPPP/WK/DIV.II/NKP1/2012, tanggal 25 Februari 2012, Senilai **Rp920.700.000,00** (*sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT ARYANA SEJAHTERA, dengan rincian sebagai berikut:
- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** selaku Kepala Proyek dan HAPPY SYARIF HIDAYAT selaku Direktur PT ARYANA SEJAHTERA.
 - Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan HAPPY SYARIF HIDAYAT.
 - Selanjutnya pada bulan Agustus 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp811.890.000,00** (*delapan ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) dan seluruhnya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan angkut tiang pancang dari gudang waskita ke lokasi pekerjaan pada Proyek Tol Benoa 2 Nomor Kontrak 55/SPK-SUB/WK/D.2/2012, Tanggal 1 Maret 2012 Senilai **Rp6.613.530.000,00** (*enam milyar enam ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT ARYANA SEJAHTERA, dengan rincian sebagai berikut:
- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa II FATHOR RACHMAN** selaku Pjs Kepala Divisi Sipil/III/III dan HAPPY SYARIF HIDAYAT selaku Direktur PT ARYANA SEJAHTERA, dan juga diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA**.
 - Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa II FATHOR RACHMAN** dan HAPPY SYARIF HIDAYAT, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa II FATHOR RACHMAN**, **Terdakwa III JAROT SUBANA**, **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR**, VICTOR ANTON S, EBO SANCOYO dan TRI YUHARLINA.
 - Selanjutnya antara bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp5.831.931.000,00** (*lima milyar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sebesar **Rp898.800.015,00** (*delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu lima belas rupiah*), **PT ARYANA SEJAHTERA** sebesar **Rp348.874.636,00** (*tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*), **IMAM BUKORI** sebesar **Rp2.128.037.500,00** (*dua milyar seratus dua puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) dan sebesar **Rp1.568.588.849,00** (*satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah*) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
9. Pekerjaan Handling dan mobilisasi sheet pile pada proyek normalisasi kali pesanggrahan Nomor Kontrak 022/SPPP/WK/D.II/NKP1/2012, tanggal 26 April 2012 Senilai **Rp994.620.000,00** (*sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT ARYANA SEJAHTERA, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 86 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** selaku Kepala Proyek dan HAPPY SYARIF HIDAYAT selaku Direktur PT ARYANA SEJAHTERA.
 - Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan HAPPY SYARIF HIDAYAT.
 - Bahwa pada bulan Agustus 2012 total nilai yang telah direalisasikan adalah sebesar **Rp877.074.000,00** (*delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh empat ribu rupiah*) dan penggunaan dana tersebut untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
10. Pekerjaan Handling dan mobilisasi sheet pile pada proyek normalisasi kali pesanggrahan Nomor Kontrak 025/SPPP/WK/D.II/NKP1/2012, tanggal 3 Mei 2012 Senilai **Rp987.360.000,00** (*sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT ARYANA SEJAHTERA, dengan rincian sebagai berikut:
- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** Kepala Proyek dan HAPPY SYARIF HIDAYAT selaku Direktur PT ARYANA SEJAHTERA;
 - Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan HAPPY SYARIF HIDAYAT.
 - Selanjutnya pada bulan Agustus 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp870.672.000,00** (*delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) dan penggunaan dana tersebut untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
11. Pekerjaan Handling dan mobilisasi sheet pile type FPC 320 pada proyek normalisasi kali pesanggrahan Nomor Kontrak 027/SPPP/WK/DIV.II/NKP1/2012, tanggal 11 Mei 2012 Senilai **Rp996.336.000,00** (*sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT ARYANA SEJAHTERA, dengan rincian sebagai berikut:
- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** Kepala Proyek dan HAPPY SYARIF HIDAYAT selaku Direktur PT ARYANA SEJAHTERA;

Halaman 87 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan HAPPY SYARIF HIDAYAT.
 - Selanjutnya antara bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp878.587.200,00** (*delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **PT ARYANA SEJAHTERA** sebesar **Rp34.163.400,00** (*tiga puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah*) sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
12. Pekerjaan Galian tanah alur sungai pada proyek normalisasi kali pesanggrahan Nomor Kontrak 028/SPPP/WK/DIV.II/NKP1/2012, tanggal 18 Mei 2012 Senilai **Rp990.621.500,00** (*sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT ARYANA SEJAHTERA, dengan rincian sebagai berikut:
- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** Kepala Proyek dan HAPPY SYARIF HIDAYAT selaku Direktur PT ARYANA SEJAHTERA;
 - Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan HAPPY SYARIF HIDAYAT.
 - Selanjutnya antara bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp873.548.050,00** (*delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima puluh rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada PT **ARYANA SEJAHTERA** sebesar **Rp10.938.630,00** (*sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah*) dan sebesar **Rp207.033.220,00** (*dua ratus tujuh juta tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah*) diterima oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
13. Pekerjaan Pembuatan temporary jetty pada Proyek Tol Benoa 4 Nomor Kontrak 52/SPK-SUB/WK/D.2/2012, tanggal 1 Juni 2012 Senilai **Rp6.667.100.000,00** (*enam milyar enam ratus enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT ARYANA SEJAHTERA, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 88 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa II FATHOR RACHMAN** selaku Pjs Kepala Divisi Sipil/II/III dan HAPPY SYARIF HIDAYAT selaku Direktur PT ARYANA SEJAHTERA;
 - Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa II FATHOR RACHMAN**, JULIZAR KURNIAWAN dan HAPPY SYARIF HIDAYAT, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: **Terdakwa II FATHOR RACHMAN**, **Terdakwa III JAROT SUBANA**, **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR**, JULIZAR KURNIAWAN, EBO SANCOYO, ABDUL KHOLIQ dan TRI YUHARLINA;
 - Selanjutnya antara bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp5.879.220.760,00** (*lima milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sebesar **Rp1.760.640.000,00** (*satu milyar tujuh ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*), **PT ARYANA SEJAHTERA** sebesar **Rp34.888.260,00** (*tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah*), **IMAM BUKORI** sebesar **Rp564.332.500,00** (*lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah*) dan sebesar **Rp2.019.360.000,00** (*dua milyar sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
14. Pekerjaan Handling dan mobilisasi sheet pile type W 325 B.1000 ke lokasi stock lapangan proyek normalisasi kali pesanggrahan Nomor Kontrak 032/SPPP/WK/D.II/NKP1/2012, tanggal 16 Juli 2012 Senilai **Rp769.560.000,00** (*tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT ARYANA SEJAHTERA, dengan rincian sebagai berikut:
- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** selaku Kepala Proyek dan HAPPY SYARIF HIDAYAT selaku Direktur PT ARYANA SEJAHTERA;
 - Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan HAPPY SYARIF HIDAYAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada bulan Oktober 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp678.612.000,00** (*enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa IV FAKIH USMAN** sebesar **Rp114.656.000,00** (*seratus empat belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah*) sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

15. Pekerjaan Handling dan mobilisasi sheet pile type W 325 B.1000 ke lokasi stock lapangan proyek normalisasi kali pesanggrahan Nomor Kontrak 033/SPPP/WK/D.II/NKP1/2012, tanggal 18 Juli 2012 Senilai **Rp976.140.000,00** (*sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT ARYANA SEJAHTERA, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** selaku Kepala Proyek dan HAPPY SYARIF HIDAYAT selaku Direktur PT ARYANA SEJAHTERA;
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan HAPPY SYARIF HIDAYAT.
- Selanjutnya pada bulan Oktober 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp860.778.000,00** (*delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **WAGIMIN** sebesar **Rp624.734.000,00** (*enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

16. Pekerjaan Handling dan mobilisasi sheet pile type W 325 B.1000 ke lokasi stock lapangan proyek normalisasi kali pesanggrahan Nomor Kontrak 035/SPPP/WK/D.II/NKP1/2012, tanggal 8 Agustus 2012 Senilai **Rp920.040.000,00** (*sembilan ratus dua puluh juta empat puluh ribu rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT ARYANA SEJAHTERA, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** selaku Kepala Proyek dan HAPPY SYARIF HIDAYAT selaku Direktur PT ARYANA SEJAHTERA;

Halaman 90 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan HAPPY SYARIF HIDAYAT.
 - Selanjutnya pada bulan Oktober 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp811.308.000,00** (*delapan ratus sebelas juta tiga ratus delapan ribu rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **WAGIMIN** untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
17. Pekerjaan Handling dan mobilisasi sheet pile type W 325 B.1000 ke lokasi stock lapangan proyek normalisasi kali pesanggrahan Nomor Kontrak 036/SPPP/WK/D.II/NKP1/2012, tanggal 9 Agustus 2012 Senilai Rp639.540.000,00 (*enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT ARYANA SEJAHTERA, dengan rincian sebagai berikut:
- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** selaku Kepala Proyek dan HAPPY SYARIF HIDAYAT selaku Direktur PT ARYANA SEJAHTERA;
 - Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan HAPPY SYARIF HIDAYAT.
 - Selanjutnya pada bulan Oktober 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp563.958.000,00** (*lima ratus enam puluh tiga juta sembilan lima puluh delapan ribu rupiah*). Penggunaan dana tersebut seluruhnya diberikan kepada **WAGIMIN** untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
18. Pekerjaan handling dan mobilisasi sheet pile, cerucuk dolken, dll. pada Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Nomor Kontrak 041/SPPP/WK/D.II/NKP1/2012, tanggal 26 September 2012 Senilai Rp3.458.290.000,00 (*tiga milyar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT ARYANA SEJAHTERA, dengan rincian sebagai berikut:
- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa II FATHOR RACHMAN**, selaku Pjs Kepala Divisi Sipil/II/III dan HAPPY SYARIF HIDAYAT selaku Direktur PT ARYANA SEJAHTERA dan juga diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA**, **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan EBO SANCOYO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada bulan Desember 2012 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp3.049.583.000,00** (*tiga milyar empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa IV FAKIH USMAN** sebesar **Rp502.394.500,00** (*lima ratus dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah*), **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sebesar **Rp148.050.000,00** (*seratus empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah*), **PT ARYANA SEJAHTERA** sebesar **Rp47.188.500,00** (*empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) dan **IMAM BUKORI** sebesar **Rp903.500.000,00** (*sembilan ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah*) sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

19. Pekerjaan Acces Road dan Dermaga Sementara pada Proyek Jembatan Aji Tulus Jejangkat Kalimantan Timur Nomor Kontrak 113/SPK-SUB/WK/DII/2012, tanggal 5 Desember 2012 Senilai Rp9.850.252.500,00 (*sembilan milyar delapan ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dengan rincian sebagai berikut:

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh **Terdakwa II FATHOR RACHMAN** selaku Kepala Divisi Sipil/II/III dan RIZA ALFARIZI selaku Direktur PT SAFA SEJAHTERA ABADI, dan juga diparaf oleh **Terdakwa III JAROT SUBANA**.
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan baru ditandatangani oleh RIZA ALFARIZI, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari **Terdakwa III JAROT SUBANA**.
- Selanjutnya pada bulan Januari 2013 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp8.685.817.470,00** (*delapan milyar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*). Penggunaan dana tersebut diberikan kepada **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sebesar **Rp3.100.000.000,00** (*tiga milyar seratus juta rupiah*), **PT SAFA SEJAHTERA ABADI** sebesar **Rp134.317.470,00** (*seratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*), **IMAM BUKORI** sebesar **Rp511.373.782,00** (*lima ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah*), dan sebesar **Rp651.500.000,00** (*enam ratus lima puluh satu juta lima ratus*



ribu rupiah) diterima oleh **WAGIMIN** untuk dikelola sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

20. Pembelian kabel NYY dan NYF pada proyek Tol Benoa 4 Nomor Kontrak Nomor 325/SPM//WK/D.S/D24A12008/2013, tanggal 16 Agustus 2013 Senilai Rp4.069.010.000,00 (*empat milyar enam puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah*) subkontraktor yang ditunjuk adalah PT MER ENGINEERING.

- Kontrak tersebut ditandatangani oleh RIDWAN DARMA selaku Kepala Divisi Sipil/II/III dan ARI PRASODO selaku Direktur PT MER ENGINEERING;
- Sedangkan dokumen-dokumen pengajuan proses pencairan ditandatangani oleh RIDWAN DARMA dan ARI PRASODO, dan juga didalam dokumen-dokumen pengajuan pencairan baik kwitansi maupun dokumen yang lain juga terdapat paraf dari: RIDWAN DARMA dan VICTOR ANTON S.
- Selanjutnya antara bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan April 2014 telah direalisasikan dengan nilai total sebesar **Rp3.699.100.000,00** (*tiga milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah*) dan penggunaan dana tersebut diserahkan seluruhnya kepada PT MER ENGINEERING.

43. Bahwa atas 41 (*empat puluh satu*) kontrak pekerjaan fiktif senilai Rp239.350.242.837,70 (*dua ratus tiga puluh sembilan milyar tiga ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen*) tersebut, PT WASKITA KARYA (Persero) telah melakukan pembayaran sejumlah Rp204.969.626.980,00 (*dua ratus empat milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*) kepada PT SAFA SEJAHTERA ABADI, CV DWIYASA TRI MANDIRI, PT MER ENGINEERING dan PT ARYANA SEJAHTERA meskipun perusahaan-perusahaan tersebut tidak pernah melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak. Adapun rincian realisasi pembayaran oleh PT WASKITA KARYA (Persero) kepada keempat perusahaan subkontraktor sebagai berikut:

No .	Subkontraktor	Jumlah Kontrak	Nilai Kontrak (Rp.)	Realisasi Pembayaran (Rp.)
1.	PT SAFA SEJAHTERA ABADI	16	127.944.496.783,90	111.922.833.343,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	PT ARYANA SEJAHTERA	16	44.339.848.135,0 0	38.514.044.260,0 0
3.	CV DWIYASA TRI MANDIRI	7	47.189.997.918,8 0	38.355.503.195,0 0
4.	PT MER ENGINEERING	2	19.875.900.000,0 0	16.177.246.182,0 0
	Jumlah	41	239.350.242.837, 70	204.969.626.980, 00

44. Bahwa jumlah total 41 (empat puluh satu) kontrak pekerjaan fiktif merupakan bagian dari 14 (empat belas) kontrak utama yang dikerjakan oleh PT WASKITA KARYA (Persero), proses pengajuan pembayaran diatas diusulkan oleh para terdakwa dan pihak-pihak terkait baik dari Divisi Sipil/II/III PT WASKITA KARYA (Persero), maupun pihak subkontraktor yang di buat sedemikian rupa atau rekayasa sehingga seolah-olah dokumen pengajuan pembayaran tersebut sudah benar atau sesuai dengan fisik dilapangan dan juga para terdakwa tidak melakukan kewajibannya selaku pejabat di Divisi Sipil / III / II PT WASKITA KARYA (Persero) dengan membubuhkan paraf atau tandatangan didalam dokumen pengajuan pembayaran **tanpa melakukan verifikasi** terhadap dokumen-dokumen pengajuan pembayaran sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam rapat-rapat *moving in* yang merupakan strategi untuk menghimpun dana *non budgeter*, hal tersebut bertentangan dengan:

- Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008;
- Bab III Angka 5.0, Angka 6.0 dan Bab IV Angka 7.0 Prosedur Waskita di Bidang *Procurement* (Proyek) tanggal 1 Juni 2009, Surat Keputusan Direksi PT WASKITA KARYA (Persero) Nomor 03/SK/WK/2011 tanggal 9 Februari 2011, dan Surat Keputusan Direksi PT WASKITA KARYA (Persero) Nomor 37/SK/WK/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Prosedur Waskita di Bidang *Procurement*;

45. Bahwa terhadap pembuatan 41 (empat puluh satu) kontrak subkontraktor fiktif yang dibuat seolah-olah benar oleh para pegawai dan pejabat Divisi Sipil PT Waskita Karya atas sepengetahuan dan persetujuan dari Para Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008;
- Bab III Angka 5.0, Angka 6.0 dan Bab IV Angka 7.0 Prosedur Waskita di Bidang *Procurement* (proyek) tanggal 1 Juni 2009, Surat Keputusan Direksi PT WASKITA KARYA (Persero) Nomor 03/SK/WK/2011 tanggal 9 Februari 2011, dan Surat Keputusan Direksi PT WASKITA KARYA (Persero) Nomor 37/SK/WK/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Prosedur Waskita di Bidang *Procurement*.

46. Bahwa pemilihan dan penunjukan terhadap 4 (empat) perusahaan tersebut diatas yaitu PT SAFA SEJAHTERA ABADI, CV DWIYASA TRI MANDIRI, PT MER ENGINEERING dan PT ARYANA SEJAHTERA tidak sesuai dengan :

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, dan Nomor PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip diantaranya:
 - 1) Huruf (b) efektif, berarti pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
 - 2) Huruf (f) akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
2. Prosedur Waskita di Bidang *Procurement* (proyek) tanggal 1 Juni 2009, Surat Keputusan Direksi PT WASKITA KARYA (Persero) Nomor 03/SK/WK/2011 tanggal 9 Februari 2011, dan Surat Keputusan Direksi PT WASKITA KARYA (Persero) Nomor 37/SK/WK/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Prosedur Waskita di Bidang *Procurement*, yang diantaranya menyatakan sebagai berikut:
 - 1) Angka 5.0 Prinsip 5.1 Pengadaan barang dan jasa wajib menerapkan prinsip diantaranya Prinsip 5.1.1. Akuntabel, dalam artian harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga jauh dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan;

Halaman 95 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bab III pada Prosedur Waskita di Bidang *Procurement* (Proyek) tanggal 1 Juni 2009 dan SK Nomor 03/SK/WK/2011 tanggal 9 Februari 2011 atau Angka 6.0 pada SK Nomor 37/SK/WK/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Pelaksanaan Pengadaan;
- 3) Bab IV pada Prosedur Waskita di Bidang *Procurement* (Proyek) tanggal 1 Juni 2009 dan SK Nomor 03/SK/WK/2011 tanggal 9 Februari 2011 atau Angka 7.0 pada SK Nomor 37/SK/WK/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Daftar Rekanan Waskita.

Bahwa akibat rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh **Terdakwa I DESI ARRYANI** bersama-sama dengan **Terdakwa II FATHOR RACHMAN**, **Terdakwa III JAROT SUBANA**, **Terdakwa IV FAKIH USMAN** dan **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** dalam melakukan pengambilan dana dari PT WASKITA KARYA (Persero) melalui pekerjaan subkontraktor fiktif untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran PT WASKITA KARYA (Persero) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, **telah menguntungkan Terdakwa I DESI ARRYANI** sebesar **Rp3.415.000.000,00** (tiga milyar empat ratus lima belas juta rupiah), **Terdakwa II FATHOR RACHMAN** sebesar **Rp3.670.000.000,00** (tiga milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah), **Terdakwa III JAROT SUBANA** sebesar **Rp7.124.239.000,00** (tujuh milyar seratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), **Terdakwa IV FAKIH USMAN** sebesar **Rp8.878.733.720,00** (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sebesar **Rp47.386.931.587,00** (empat puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan **menguntungkan orang lain** yaitu: **HARIS GUNAWAN** sebesar **Rp1.525.885.350,00** (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), **DONO PARWOTO** sebesar **Rp1.365.000.000,00** (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), **IMAM BUKORI** sebesar **Rp6.181.214.435,00** (enam milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh), **WAGIMIN** sebesar **Rp20.515.040.661,00** (dua puluh milyar lima ratus lima belas juta empat puluh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), **YAHYA MAULUDDIN** sebesar **Rp150.000.000,00** (seratus lima puluh juta rupiah), **serta menguntungkan korporasi** yaitu **PT SAFA SEJAHTERA ABADI**

Halaman 96 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp8.162.529.912,00** (delapan milyar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah), **CV DWIYASA TRI MANDIRI** sebesar **Rp3.830.665.459,00** (tiga milyar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), **PT MER ENGINEERING** sebesar **Rp5.794.840.300,00** (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah) dan **PT ARYANA SEJAHTERA** sebesar **Rp1.700.507.444,00** (satu milyar tujuh ratus juta lima ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang seluruhnya sebesar **Rp202.296.416.008,00** (dua ratus dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam belas ribu delapan rupiah) setelah dikurangi dengan PPN yang ditransfer ke perusahaan subkontraktor dan telah disetor ke kas negara senilai Rp2.673.210.972,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, **sebagaimana Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 09/LHP/XXI/07/2020, Tanggal 01 Juli 2020 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pelaksanaan Pekerjaan Subkontraktor Pada Proyek-Proyek Yang Dikerjakan Oleh PT WASKITA KARYA (PERSERO), TBK., Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2015 Pada PT WASKITA KARYA (PERSERO), TBK., Dan Instansi Terkait Lainnya.**

Perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *Juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Membaca, surat Tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum KPK yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 12 April 2021 pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan

Halaman 97 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana diuraikan dan dibuktikan pada Dakwaan Alternatif Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing sebagai berikut :
 - a. **Terdakwa I DESI ARRYANI**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp.300.000.000,00; (tiga ratus juta rupiah)** subsidair pidana kurungan pengganti selama **3 (tiga) bulan** ;
 - b. **Terdakwa II FATHOR RACHMAN**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp.300.000.000,00; (tiga ratus juta rupiah)** subsidair pidana kurungan pengganti selama **3 (tiga) bulan** ;
 - c. **Terdakwa III JAROT SUBANA**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp.300.000.000,00; (tiga ratus juta rupiah)** subsidair pidana kurungan pengganti selama **3 (tiga) bulan** ;
 - d. **Terdakwa IV FAKIH USMAN**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp.300.000.000,00; (tiga ratus juta rupiah)** subsidair pidana kurungan pengganti selama **3 (tiga) bulan** ;
 - e. **Terdakwa V YULI ARIANDI SIREGAR**, dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp.300.000.000,00; (tiga ratus juta rupiah)** subsidair pidana kurungan pengganti selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menjatuhkan Pidana tambahan terhadap Para Terdakwa berupa membayar uang pengganti kepada negara yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Terdakwa I DESI ARRYANI** sejumlah **Rp3.415.000.000,00; (tiga miliar empat ratus lima belas juta rupiah)** namun karena Terdakwa telah mengembalikan seluruhnya, sehingga tidak dibebankan lagi untuk membayar uang pengganti ;
- b. **Terdakwa II FATHOR RACHMAN** sejumlah **Rp3.670.000.000,00; (tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan dikurangi seluruhnya dengan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa, dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
- c. **Terdakwa III JAROT SUBANA** sejumlah **Rp7.124.239.000,00; (tujuh miliar seratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)**, dengan ketentuan dikurangi seluruhnya dengan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa, dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** ;
- d. **Terdakwa IV FAKIH USMAN** sejumlah **Rp8.878.733.720,00; (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)**, dengan ketentuan dikurangi seluruhnya dengan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa, dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** ;
- e. **Terdakwa V YULY ARIANDI SIREGAR** sejumlah **Rp47.386.931.587,00; (empat puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah)**, dengan ketentuan dikurangi seluruhnya dengan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa, dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk

Halaman 99 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkama

[illegible]

Halaman 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.

1099	Copy Sertifikat Hak Milik No. 388 Desa Masaran Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan
1100	Copy Sertifikat Hak Milik No. 389 Desa Masaran Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan.
1101	Copy Sertifikat Hak Milik No. 390 Desa Masaran Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan.
1102	Copy Sertifikat Hak Milik No. 391 Desa Masaran Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan.
1103	Copy Sertifikat Hak Milik No. 127 Desa Sepanjang Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar.
1104	Copy Sertifikat Hak Milik No. 153 Desa Sepanjang Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar
1105	Copy sertifikat hak milik No. 161 Desa Sepanjang Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar.
1106	Copy sertifikat hak milik no. 364 Desa Sepanjang Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar.
1107	Copy sertifikat hak milik no. 762 Desa Sepanjang Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar.
1108	Copy sertifikat hak milik no. 833 Desa Sepanjang Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar.
1109	Copy sertifikat hak milik no. 182 Desa Tenggir Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.
1110	Copy sertifikat hak milik no. 186 Desa Tenggir Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.
1111	Copy sertifikat hak milik no. 191 Desa Tenggir Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.
1112	Copy sertifikat hak milik no. 770 Desa Tenggir Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.
1113	Copy sertifikat hak milik no. 771 Desa Tenggir Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.
1114	Copy Sertifikat Hak Milik No. 772 Desa Tenggir Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.
1115	Copy Sertifikat Hak Milik No. 775 Desa Tenggir Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.
1116	Copy Sertifikat Hak Milik No. 912 Kelurahan Kutisari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.
1117	Copy Sertifikat Hak Milik No. 2619 Desa Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
1118	Copy Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 250/XVII Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur.
1119	Copy surat pernyataan peralihan Hak Yasan No. 121/92/S.III/3220 Desa Masaran Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan
1120	Copy surat pernyataan peralihan Hak Yasan No. 400/91 /S.V/3950 Desa Masaran Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan
BB No 1085 sampai dengan BB No.1120 dikembalikan kepada RIDA'	
1121	1 (satu) Satu bendel dokumen print out rekening Bank BNI Nomor 1000110006 PT. Waskita Karya periode 01/01/2009 sd 31/12/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 April 2021, Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2020/PN.JKT.PST. yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. DESI ARRYANI, Terdakwa II. FATHOR RACHMAN, Terdakwa III. JAROT SUBANA, Terdakwa IV. FAKIH USMAN dan Terdakwa V. YULY ARIANDI SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa :
 - a. Terdakwa I. DESI ARRYANI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
 - b. Terdakwa II. FATHOR RACHMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
 - c. Terdakwa III. JAROT SUBANA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
 - d. Terdakwa IV. FAKIH USMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
 - e. Terdakwa V. YULY ARIANDI SIREGAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti kepada Para Terdakwa:

Halaman 103 Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa I. DESI ARRYANI sejumlah Rp3.415.000.000,00; (tiga miliar empat ratus lima belas juta rupiah), namun karena terdakwa telah mengembalikan seluruhnya, sehingga tidak dibebankan lagi untuk membayar uang pengganti;
 - b. Terdakwa II. FATHOR RACMAN sejumlah Rp3.670.000.000,00; (tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 - c. Terdakwa III. JAROT SUBANA sejumlah Rp7.124.239.000,00; (tujuh miliar seratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 - d. Terdakwa IV. FAKIH USMAN sejumlah Rp5.970.586.037,00; (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 - e. Terdakwa V. YULY ARIANDI SIREGAR sejumlah Rp47.166.931.587,00; (empat puluh tujuh miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan ;
4. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman **104** Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkam

BB No.6 sampai dengan BB No.8 dikembalikan kepada DANIEL



putusan.mahkam 004

005
BB No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 2021 Penasehat Hukum Terdakwa III atas nama : JAROT SUBANA telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2020/ PN.JKT.PST., tanggal 26 April 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 22 Juni 2019 ;
2. Memori banding tertanggal 14 Juli 2019, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa , dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Juli 2021, serta telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 22 Juli 2019;
3. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Juli 2021, Nomor W10.UI/360/HN.05.VII.2021/03 kepada Penasehat Hukum para Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021 ;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa III JAROT SUBANA melalui Tim Penasehat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa III JAROT SUBANA sebagai Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Juli 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan yang untuk mempersingkat putusan tidak diuraikan lagi namun pada pokoknya dapat diketahui tentang hal apa yang menjadi keberatan bagi Penasehat Hukum Terdakwa III JAROT SUBANA, yaitu:

Halaman **107** Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang fakta-fakta persidangan yang bertolak belakang dari fakta sebenarnya;
- B. Tentang fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- C. Putusan Aquo telah keliru menerapkan hukum terutama penerapan Hukum Pembuktian dan fakta-fakta persidangan yang bertolak belakang dari fakta yang sebenarnya;

Sehingga Tim Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa III JAROT SUBANA bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Banding perkara ini sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding JAROT SUBANA untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 59/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 23 April 2021 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa III JAROT SUBANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan kesatu dan kedua;
2. Membebaskan Pembanding/Terdakwa III JAROT SUBANA oleh karena itu dari Dakwaan-dakwaan tersebut ("VRIJSPRAAK") atau setidaknya lepas dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ("ONTSLAG VAN RECHTS VERVOLGING");
3. Membebaskan Pembanding/Terdakwa III JAROT SUBANA dari tahanan setelah putusan ini dibacakan sekalipun ada upaya Kasasi;
4. Membebaskan Pembanding/Terdakwa III JAROT SUBANA dari pidana tambahan, membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 7.124.239.000,-
5. Memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, dan Harkat serta Martabatnya;
6. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada pihak yang berhak;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang untuk mempersingkat putusan tidak disalin lagi namun pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

Halaman **108** Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Upaya Hukum Banding dan Memori Banding dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa III JAROT SUBANA tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 23 April 2021;

Menimbang bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 23 April 2021 serta Memori Banding dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa III JAROT SUBANA, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa I DESI ARRYANI, Terdakwa II FATHOR RACHMAN, Terdakwa III JAROT SUBANA, Terdakwa IV FAKIH USMAN dan Terdakwa V YULI ARIANDI SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih serta menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus Perkara ini;

Menimbang bahwa demikian juga mengenai status barang bukti Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa keberatan yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa III JAROT SUBANA sebagaimana yang termuat dalam Memori Bandingnya setelah dipelajari dan dicermati tidak ada hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sehingga dengan demikian Memori Banding dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa III JAROT SUBANA haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 59/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 23 April 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman **109** Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Pembanding/Terdakwa III JAROT SUBANA secara sah ditahan dalam perkara ini maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Pembanding/Terdakwa III JAROT SUBANA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP karena Pembanding/Terdakwa III JAROT SUBANA ditahan secara sah dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan atau ditanggihkan dari tahanan, maka Pembanding/Terdakwa III JAROT SUBANA harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Pembanding/Terdakwa III JAROT SUBANA dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan seperti yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan atas Pembanding/Terdakwa III JAROT SUBANA dalam tingkat banding, Majelis Hakim Anggota IV ANTHON R. SARAGIH., S.H., M.H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berbeda pendapat namun bukan beda pendapat sebagaimana biasanya yang dilakukan dengan *Dissenting Opinion* (DO) tetapi berbeda pendapat dalam hal penentuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa in casu JAROT SUBANA (semula Terdakwa III) yang sekarang ini nampaknya lazim juga dikemukakan dalam perbedaan pendapat didalam putusan;

Menimbang bahwa Terdakwa in casu JAROT SUBANA yang semula di Pengadilan Tingkat Pertama dijatuhi pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan dan pidana Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp. 7.124.239.000,- (Tujuh Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) selambat-lambatnya 1 (Satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;

Menimbang bahwa Hakim Anggota IV ANTHON R. SARAGIH., S.H., M.H. tidak sependapat dengan Para Hakim lainnya yang menguatkan putusan Pengadilan

Halaman **110** Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dengan alasan bahwa perbuatan ini bersama dengan Para Terdakwa lainnya telah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama Para Terdakwa lainnya yang tidak melakukan upaya hukum banding sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 202.296.416.008,- (Dua Ratus Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Delapan Rupiah) apabila dengan perbuatan masing-masing Terdakwa saja maksud itu tidak akan dapat dicapai;

Menimbang bahwa Hakim Anggota IV ANTHON R. SARAGIH., S.H., M.H. berpendapat walaupun Para Terdakwa lainnya tidak melakukan upaya hukum banding tidak harus Pengadilan Tingkat Banding mendasari pemidanaan Pengadilan Tingkat Pertama sebagai suatu standard yang kaku sehingga dianggap menjadi suatu ketidakadilan apabila pemidanaannya kemudian berbeda;

Menimbang bahwa Hakim Anggota IV ANTHON R. SARAGIH., S.H., M.H. dalam hal ini akan mendasari peraturan yang ada dalam menentukan pemidanaannya yaitu PERMA nomor 1 tahun 2020, dimana kerugian Negara yang lebih dari Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah) termasuk dalam kategori paling berat. Kemudian apabila dihubungkan dengan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan Terdakwa yang setelah dibaca, dipelajari, dan dinilai dapat disimpulkan bahwa jumlah total aspek kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa tersebut ada pada kategori sedang berimbang dengan kategori ringan, sehingga Hakim Anggota IV lebih memilih yang menguntungkan Terdakwa in casu yaitu berada pada tingkat/kategori ringan. Sehingga apabila disandingkan dengan kategori kerugian Negara yang paling berat dengan aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan pada kategori ringan diperoleh rentang pidananya pada level VII yaitu penjara antara 10 s/d 13 tahun dan denda Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) s/d Rp. 650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dalam hal ini Hakim Anggota IV memilih yang menguntungkan Terdakwa yaitu pidananya yang terendah. Sehingga Hakim Anggota IV berpendapat untuk Terdakwa in casu JAROT SUBANA (Semula Terdakwa III) harus dijatuhi pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan, sedangkan untuk selebihnya Hakim Anggota IV sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Demikian perbedaan pendapat mengenai pemidanaan dari Hakim Anggota IV;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang

Halaman **111** Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa III JAROT SUBANA tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst. tanggal 26 April 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa III JAROT SUBANA tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebankan kepada Terdakwa III JAROT SUBANA untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu, tanggal 1 September 2021**, oleh kami HARYONO, S.H., M.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, H. MOHAMMAD LUTFI, S.H., M.H., SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H., M.H., Dr. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, S.H., M.H., ANTHON R. SARAGIH, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 Juli 2021, Nomor 23/Pid.TPK/2021/PT.DKI, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 9 September 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SRIE ATY MAWIKERE, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. H. MOHAMMAD LUTFI, S.H., M.H.

HARYONO, SH., MH.

Halaman **112** Putusan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H., M.H.

3. Dr. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, S.H., M.H.

4. ANTHON R. SARAGIH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRIE ATY MAWIKERE, S.H., M.H.